

**UPAYA PENYELESAIAN *NUSYUZ* SUAMI TERHADAP
ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Kel. Air Duku, Kec. Selupu Rejang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Kelulusan Sarjana S1 dalam Ilmu
Hukum Keluarga Islam



OLEH

RETNO NIRMA WAYLANI

NIM : 20621043

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI

(IAIN) CURUP

2024 M/ 1445 H

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak ketua IAIN Curup

Di

Tempat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Setelah melalui pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Retno Nirma Waylani mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: **Upaya Penyelesaian Nusyuz Suami Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kel. Air Duku, Kec. Selupu Rejang.)**

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih.

Wassalam,

Curup, 24 Juni 2024

Pembimbing I



Musda Asmara, M.A

NIP. 198709102019032014

Pembimbing II



Anwar Hakim, M.H

NIP. 199210172020121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. A.G. Dani Sidi Kotak Pos 108 Telp. (0712) 21010-21799 Faks 21010 Kode Pos 99119
Wabunberbak, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas@iaincurup.ac.id dan iaincurup@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 24 /In.34/FS/PP.00.9/07/2024

Nama : Retno Nirma Waylani
NIM : 20621043
Fakultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : Upaya Penyelesaian *Nisyaz* Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kel. Air Duku, Kec. Selupu Rejang)


Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Juli 2024
Pukul : 09.30 - 11.00 WIB
Tempat : Ruang 4 Gedung Sidang Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,


Habiburrahman, S.H.L.M.H
NIP. 198503292019031005

Sekretaris,


Ridhokimura Soderi, M.H
NIP. 199307202020121002

Penguji I,


Laras Shesa, S.H.L., M.H
NIP. 199204132018012003

Penguji II,


Albuhan, M.H.I
NIP. 196911202024211003

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam


Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 196906021995031001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Retno Nirma Waylani
NIM : 20621043
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 24 Juni 2024

Penulis,



Retno Nirma Waylani

NIM 20621043

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT. Yang dengan rahmat dan inayatNya telah melimpahkan segala karuniaNya sehingga penulisan penelitian ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam semoga tetap dihanturkan pada Nabi Agung pilihan Allah yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya agar senantiasa dalam lindungan dan ampunanNya. Sebagai penerus perjuangan beliau, kita perlu senantiasa berjihad untuk menegakkan risalahnya sesuai dengan kapasitas kompetensi masing-masing. Dan salah satu upaya dalam meneruskan risalahNya dalam bidang akademik adalah melakukan penelitian dan mempublikasikannya agar dapat bermanfaat dan memberi rahmat kepada semakin banyak umat.

Penelitian ini berjudul **“Upaya Penyelesaian Nusyuz Suami Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam (study kasus di Kel. Air Duku, Kec. Selupu Rejang)** dilatarbelakangi oleh respon terhadap mekanisme penyelesaian *Nusyuz* suami terhadap istri di kelurahan Air duku. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana S1 dalam ilmu Hukum Keluarga Islam, ini adalah bentuk nyata perjuangan penulis untuk meraih gelar SH di Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN). Dari diterimanya judul sampai penyusunan bab terakhir tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan, kerja sama, dan bimbingan serta pengarahan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Wakil Rektor I IAIN Curup.
3. Bapak Dr. Muhammad Istan, M.Pd, MM selaku Wakil Rektor II IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Nelson, M.Pd.I selaku Wakil Rektor III IAIN Curup.
5. Bapak Dr. KH. Ngadri, M.Ag., M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
6. Bapak Dr. Busman Edyar, M.Ag selaku Wakil Dekan I FSEI IAIN Curup.
7. Ibu Dr. Nurjannah, M.Ag selaku Wakil Dekan II FSEI IAIN Curup.
8. Bapak Alm. Oloan Muda Hasyim Harahap selaku dosen pembimbing akademik.
9. Ibu Laras Shesa, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam FSEI IAIN Curup.
10. Ibu Musda Asmara, M.A selaku pembimbing I dan Anwar Hakim, M.H selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, nasihat serta arahan dalam proses menyelesaikan penulisan skripsi ini.

11. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan Ilmu yang sangat berguna bagi penulis. Semoga bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapatkan imbalan yang sesuai di sisi Allah SWT sebagai amal ibadah.
12. Seluruh informan kasus *nusyuz* yang telah membantu memberikan informasi guna penyelesaian skripsi ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat menjaddi ladang pahala yang bermanfaat.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka, dalam kesempatan ini pula penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang Hukum Keluarga Islam dan dapat dijadikan acuan tidak lanjut penelitian selanjutnya dan bermanfaat bagi kita semua.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dakam penyelesaian skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta orang lain khususnya para pembaca. Aamiin Ya Rabbal'alamin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Curup, 24 Juni 2023



Retno Nirma Waylani

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kepada Allah Subhana ta'ala yang telah mempermudah proses penelitian ini sehingga pada akhirnya skripsi ini sampai pada titik tujuan yang diinginkan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang saya hormati terutuk:

1. Terkhusus untuk kedua orang tuaku, tempatku menaruh rasa hormat dan rasa kasih sayang tertinggi, guru pertamaku serta harapan terbesar dalam setiap langkah proses ku, ayahku Vredi Gunarto dan ibuku Warsini, yang tiada hentinya memberiku semangat, doa, dukungan, nasehat, dan tentunya rasa kasih sayang yang tiada tanding, kesabaran dalam mendidik serta membesarkan putrinya sampai saat ini, serta pengorbanan yang tak pernah terbalaskan dengan apapun dan tak pernah tergantikan. Karena kalian berdua, hidup terasa begitu mudah dan dipenuhi rassa syukur. Terima kasih banyak ayah dan ibu, semoga Allah senantiasa menempatkanmu di jajaran orang-orang yang diridoi Nya
2. Dosen pembimbingku, ibu Musda Asmara, M.A selaku pembimbing satu dan bapak Anwar Hakim, M.H selaku pembimbing dua, yang senantiasa sabar serta ikhlas dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Seluruh bekal ilmu yang pernah engkau berikan semoga menjadi bekal untukku dan amal ibadah untuk Bapak/Ibu. Terima kasih banyak karena telah sangat berjasa dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga kebaikan selalu berada di sekitar kalian.
3. Para dosen program studi hukum keluarga Islam, terima kasih telah memberikan ilmu yang tak ternilai harganya. Terima kasih Pak, Bu Ilmu darimu sangat berguna dan bermanfaat untuk anak didik mu ini. Semoga Bapak/Ibu senantiasa dalam lindungan Allah.
4. Untuk seluruh anggota keluarga besarku dan terkhusus untuk saudaraku, kakak dan adikku, terima kasih telah memberikan dukungan, baik berupa doa, bantuan maupun materi yang telah diberikan. Karena kalianlah saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Untuk kekasihku sekaligus teman dan sahabat terbaikku, dengan hati emasnya yang sulit ditemukan, terimakasih telah membantuku dalam mengerjakan skripsi ini. Terimakasih telah meluangkan waktumu untuk menemaniku dalam proses pengerjaan skripsi ini, dengan semangat yang kau berikan, tidak dapat kupungkiri, kau memiliki peran besar dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Juga untuk teman-temanku, teman seperjuanganku dalam Prodi Hukum Keluarga Islam, kalian memiliki peran penting dalam mendukungku mengerjakan skripsi, terimakasih untuk yang telah kurepotkan tenaganya, yang mau menemani ku menemui onjek penelitianku, yang membantu mengerjakan skripsiku hingga larut malam bersama-sama, juga terimakasih telah memberikan pundak kalian untuk mengizinkan aku menangis dan memberikan bantuan saat aku membutuhkan. Maka dari itu sudah sepatutnya saya mengucapkan terimakasih. Semoga kalian menemukan kesuksesan yang ingin dicapai

Ada beberapa perasaan yang menghangatkan hati saya. Rasa cinta, inspirasi dan rasa syukur. Sungguh menakjubkan bagaimana kalian memberi saya semua hal di atas beserta dukungannya, sekali lagi saya ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya. Saya menyadari meskipun masih banyak kekurangan yang ada dalam skripsi ini, namun saya berharap skripsi ini tetap memberikan manfaat kepada pembacanya dan terkhusus kepada saya.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah, 94: 5-6)

“BE BETTER THAN YOU ARE YESTERDAY”

“JADILAH LEBIH BAIK DARI DIRIMU YANG KEMARIN”

(Retno Nima Waylani)

ABSTRACT

Retno Nirma Waylani NIM. 20621043 **Mekanisme Penyelesaian *Nusyuz* Suami Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kec. Selupu Rejang, Kab. Rejang Lebong)** Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI).

Nusyuz merupakan kedurhakaan atau sering dimengerti dengan arti istri yang keluar rumah tanpa seizin suami. Namun, pada realita modern, kasus *nusyuz* justru lebih banyak dilakukan oleh suami. Seperti yang terjadi di Kelurahan Air Duku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab dan mekanisme penyelesaian *nusyuz* suami di Kelurahan Air Duku.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *yuridis empiris*, dengan menggunakan pendekatan *fiqh (Fiqh Approach)*. Analisa yang digunakan melalui 3 tahapan, yakni: Reduksi data, Penyajian Data dan verifikasi data, yang mana penelitian ini dilakukan di Kelurahan Air Duku dan yang menjadi informan kunci adalah masyarakat yang mengalami kasus *nusyuz* suami.

Hasil penelitian ini menunjukkan: pertama, faktor penyebab terjadinya *nusyuz* suami di Kelurahan Air Duku adalah: 1) Kurangnya Pemahaman Agama, 2) Kurangnya kesadaran akan tanggung jawab sebagai suami, 3) Tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang, yang menyebabkan suami memperlakukan istrinya secara tidak baik dan cenderung mendzolimi. Kedua, Dalam Islam dijelaskan mekanisme penyelesaian *nusyuz* yakni “*mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya*” . Apabila tidak terlaksananya perdamaian, maka cara yang dilakukan adalah dengan mendatangkan hakam (sebagai penengah). Adapun mekanisme penyelesaian yang dilakukan Istri di Kelurahan Air Duku tatkala suaminya melakukan perbuatan *nusyuz* adalah dengan menasehati suaminya dan melaporkan kepada orang tua mereka, apabila belum terjadi perdamaian maka mereka mendatangkan tokoh agama untuk membantu menyelesaikan masalah yang terjadi. Maka, upaya mekanisme penyelesaian *nusyuz* suami terhadap istri yang terjadi di Kelurahan Air Duku sesuai dan selaras dengan apa yang dianjurkan oleh agama Islam. Adapun penyelesaian yang dilakukan di Pengadilan dengan mengajukan gugatan sangat jarang terjadi karena dinilai hanya akan berujung pada perceraian dan tidak mempertahankan pernikahan.

Kata Kunci: *Nusyuz*, Suami, Penyebab, Penyelesaian.

ABSTRACT

Retno Nirma Waylani NIM. 20621043 **Mechanism for Resolving Husband's *Nusyuz* Against Wife in the Perspective of Islamic Law (Case Study in Selupu Rejang District, Rejang Lebong Regency)** Thesis of Islamic Family Law Study Program (HKI).

Nusyuz is disobedience or is often understood as a wife who leaves the house without her husband's permission. However, in modern reality, cases of *nusyuz* are actually more often carried out by husbands. As happened in Air Duku Village. The purpose of this study is to determine the causal factors and mechanisms for resolving husband's *nusyuz* in Air Duku Village.

In this study, the author uses an empirical juridical research type, using a fiqh approach (Fiqh Approach). The analysis used through 3 stages, namely: Data Reduction, Data Presentation and Data Verification, where this study was conducted in Air Duku Village and the key informants were people who experienced cases of husband's *nusyuz*.

The results of this study indicate: first, the factors causing *nusyuz* in husbands in Air Duku Village are: 1) Lack of religious understanding, 2) Lack of awareness of responsibility as a husband, 3) Lack of love and affection, which causes husbands to treat their wives badly and tend to oppress them. Second, Islam explains the mechanism for resolving *nusyuz*, namely "making true peace". If peace is not achieved, the method used is to bring in a hakam (as a mediator). The resolution mechanism carried out by wives in Air Duku Village when their husbands commit *nusyuz* acts is to advise their husbands and report them to their parents. If peace has not been reached, they bring in religious figures to help resolve the problem that has occurred. Therefore, the efforts to resolve the husband's *nusyuz* mechanism towards his wife that occurred in Air Duku Village are in accordance and in harmony with what is recommended by the Islamic religion. Meanwhile, settlements made in court by filing a lawsuit are very rare because it is considered that it will only lead to divorce and will not preserve the marriage.

Keywords: *Nusyuz*, Husband, Cause, Solution.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN PESEMBAHAN	viii
HALAMAN MOTTO	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	4
B. Batasan masalah	6
C. Rumusan masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat penelitian	6
E. Kajian literatur.....	7
F. Penjelasan judul.....	10
G. Metode penelitian.....	10
H. Sistematika penulisan.....	14
BAB II. LANDASAN TEORI	17
A. Mekanisme Penyelesaian Konflik Dalam Islam	17
B. Pengertian Pernikahan.....	18

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga	20
D. <i>Nusyuz</i>	25
1. Pengertian <i>nusyuz</i>	25
2. Macam-macam <i>nusyuz</i>	26
3. Sebab-sebab Terjadinya <i>Nusyuz</i>	34
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	36
A. Sejarah Singkat Kelurahan Air Duku	36
B. Letak Geografis	37
C. Keadaan Kependudukan dan Soskebud	37
D. Data Potensi Kelurahan	39
E. Demografi Kelurahan Air Duku	40
F. Keadaan Sosial	41
G. Keadaan Ekonomi	42
H. Pola Penggunaan tanah	42
BAB IV MEKANISME PENYELESAIAN NUSYUZ DI KELURAHAN AIR DUKU	43
A. Faktor Penyebab <i>Nusyuznya</i> Suami Di Kelurahan Air Duku	43
B. Mekanisme Penyelesaian <i>Nusyuz</i> Suami Di Kelurahan Air Duku	58
BAB V PENUTUP	74
A. KESIMPULAN	74
B. SARAN	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

3.1 Tabel Jumlah Penduduk	41
3.2 Tabel Tingkat Pendidikan	41
3.3 Tabel Jenis Mata Pencaharian	42

DAFTAR GAMBAR

3.1 Gambar wilayah Kelurahan Air Duku	42
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum, dimuat dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 ayat 1 tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Atas hal tersebut, guna tercapainya tujuan perawinan terbentuklah suatu hak dan kewajiban. Apabila hak dan kewajiban antara suami istri itu terpenuhi, maka salah satu tujuan perkawinan yang penuh cinta kasih akan terpenuhi.²

Sedangkan menurut Soemiati, tujuan perkawinan ada 5, yaitu: (1) Untuk memperoleh keturunan dengan cara yang sah dibawah hukum. (2) memenuhi tuntutan naluriah atau kebutuhan kemanusiaan (*menschelijke natuur*). (3) untuk melindungi dari kejahatan dan kerusakan. (4) untuk membentuk dan mengatur rumah tangga, yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar rasa kasih sayang dan cinta. (5) Memperbesar rasa tanggung jawab dengan menumbuhkan aktivitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal.³

Salah satu elemen paling penting dalam masyarakat atau pergaulan yang sempurna adalah perkawinan. Dapat dipandang sebagai salah satu cara paling mulia untuk mengatur adanya keturunan. Perkawinan juga membuka pintu untuk perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, perkenalan ini berfungsi untuk membantu satu sama lain. Pernikahan bukan hanya ikatan antara dua insan dan keturunannya, melainkan dua keluarga. Jika hubungan antara suami istri terjaga dengan baik, maka akan terjaga pula hubungan semua keluarganya. Sehingga mereka saling tolong-menolong dalam kebaikan dan terus menyebarkan

¹ Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Ed. rev (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2009).

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia, Cet iii* (Jakarta: Raja grafindo Persada, 1998).

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan, Cet ke.7* (Yogyakarta: Liberty, 2007).

kebajikan. Selain itu pernikahan juga menundukan pandangan terhadap sesuatu yang haram.⁴

Perkawinan sebagai hubungan suami dan isteri merupakan hubungan dan ikatan yang melebihi ikatan-ikatan yang lain karena perkawinan memiliki beberapa tujuan yang mulia dan sakral yakni untuk menciptakan dan membentuk keluarga yang tenteram, penuh cinta dan kasih sayang, sebagaimana dalam ayat berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”(Q.S Ar-Rum ayat 21)⁵

Perkawinan dalam islam dikatakan sebagai ibadah yang terpanjang, Namun perkawinan bukanlah hal yang mudah. Hubungan pasangan yang membuat perjanjian kuat langsung menjadi kesatuan, yang pada dasarnya merupakan hubungan tidak terpisahkan karena keduanya memikul tugas yang sama sepanjang kehidupan rumah tangga. Kehidupan pasti tidak luput dari masalah. Demikian juga dalam rumah tangga, suami dan istri kadang-kadang berselisih. Ini disebabkan oleh ketidaktaatan suami dan istri terhadap kewajiban mereka. Dalam bahasa Islam, ketidaktaatan suami atau istri disebut *nusyuz*.

Secara bahasa, *nusyuz* adalah bentuk *isim mashdar* dari kata ينشز - نشز yang mempunyai arti terangkat tinggi ke atas⁶. Sedangkan menurut Al-Qurthubi, makna ناشز adalah (sesuatu yang terangkat ke atas dari bumi).⁷ Adapun secara istilah, *nusyuz* ialah meninggalkan kewajiban suami istri atau sikap acuh tak acuh

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Indonesia: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2010).

⁵ *Al-Qur'an Kariim*.

⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai'ul Bayan : Tafsir Ayat-Ayat Hukum*, Terj. Moh. Zuhri dan M. Qodirun Nur (Semarang: Asy-Syifa, 1993).

⁷ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Terj. Ahmad Rijali Kadir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).

yang ditunjukkan oleh suami atau istri. Namun, umumnya *nusyuz* diartikan sebagai durhaka atau kedurhakaan.⁸

Nusyuz dalam bahasa Jawa biasa disebut *purik* terhadap pasangannya. Ini merupakan status hukum yang diberikan kepada suami maupun istri yang mengabaikan kewajibannya sedang itu menjadi hak pasangannya, dikarenakan berbagai alasan, yang salah satunya tidak puas dengan pasangannya, atau dikarenakan adanya tuntutan yang berlebihan. *Nusyuz* dapat bisa disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari rasa ketidakpuasan salah satu pihak atas perlakuan pasangannya, hak-haknya yang tidak terpenuhi atau adanya tuntutan yang berlebihan terhadapnya. Jadi persoalan *nusyuz* seharusnya tidak selalu dilihat sebagai persoalan perongrongan yang dilakukan salah satu pihak terhadap yang lain, tetapi juga terkadang harus dilihat sebagai bentuk lain dari protes yang dilakukan salah satu pihak terhadap kesewenang-wenangan pasangannya.

Ada beberapa kriteria *nusyuz* menurut ulama madzhab:⁹

- a) Ulama Hanafi mendefinisikan *nusyuz* adalah ketika seorang istri keluar rumah tanpa seizin suaminya serta tidak mau memberikan hak suaminya tanpa ada sebab yang dibenarkan oleh syara'.
- b) Ulama Maliki mendefinisikan *nusyuz* adalah ketika seorang istri tidak mematuhi suaminya dan menolak memberikan hak nafkah batin terhadap suaminya, mengunjungi tempat yang dibenci suaminya, serta melalaikan tugasnya sebagai hamba Allah, seperti tidak shalat dan tidak mau berpuasa tanpa adanya alasan yang dibenarkan syara'.
- c) Ulama Syafi'i mendefinisikan *nusyuznya* adalah ketika seorang istri tidak menjalankan kewajibannya yang berhubungan dengan hak-hak suaminya dan cenderung tidak patuh kepada suaminya.
- d) Ulama Hanbali mendefinisikan *nusyuz* istri adalah ketika istri tidak memberikan apa yang menjadi hak-hak suami dalam perkawinan.

Nusyuz istri diterangkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 34:

⁸ Dudung Abdul Rohman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Qur'an* (Bandung: Nuansa Aulia, 2016).

⁹ Denny Febriansyah, "Solusi Islam Bagi Istri dan Suami Yang *Nusyuz*," *Jurnal Az-Zawajir* 03 (2023).

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْقَضُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
 فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
 وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا

Artinya:

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”

Nusyuz biasanya hanya dikaitkan dengan sikap istri saja, didalam Kompilasi Hukum Islam pun hanya tertera pasal tentang *nusyuznya* istri. Dalam pasal 84 ayat 1–4, pada ayat (1) berbunyi “istri dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”. Adapun pasal 83 yang mana disebut adalah tentang kewajiban istri yang isinya “kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam dibenarkan dalam hukum islam”.

Namun tidak hanya istri yang dapat dihukumi *nusyuz*, suami pun dapat dihukumi *nusyuz*, *nusyuznya* suami bisa ditandai dengan berubahnya sifat lembut ramah, berubah menjadi sikap tak acuh, kasar, dan bermuka masam, serta hilangnya kasih sayang terhadap istrinya. *Nusyuz* oleh pihak suami juga dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 128 :¹⁰

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ
 وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya :

”Dan jika seseorang wanita khawatir akan *Nusyuz* atau sikap Tidak acuh dari suaminya maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar benarnya dan perdamaian itu (lebih baik)bagi mereka walaupun manusia menurut tabiatnya itu Kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrinya) dan memelihara dirimu dari *Nusyuz* dan sikap acuh tak acuh

¹⁰ Al-Qur’an Kariim

maka sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”(Q.S. An-nisa : 4 ayat 128)

Pada ayat di atas, *nusyuz* adalah sikap suami yang tidak menyenangkan atau menyakiti istri dalam berbagai cara, seperti melarang istri untuk mendekatinya, melarang menggunakan nafkahnya, tidak menunjukkan atau memberikan kasih sayang sebagaimana mestinya, memaki, memukul, dan sebagainya.¹¹ Selain itu juga, jika seorang suami akan durhaka terhadap istrinya dengan menunjukkan tanda-tanda seperti menolak untuk memberikan nafkah dan kasih sayang suami istri, menyakitinya dengan hinaan, pukulan, atau menjauh darinya karena bosan, wajahnya yang tidak lagi cantik, perilaku yang tidak elok, atau karena menginginkan wanita lain.

Menurut ulama Hanafiyah, *nusyuz* suami terhadap istri adalah berupa rasa benci sang suami terhadap istrinya dan mempergaulinya dengan kasar. Fuqaha Malikiyah mendefinisikan dengan sikap suami yang memusuhi istrinya di samping itu ia juga menyakitinya dengan *hijr* atau pukulan yang tidak diperbolehkan oleh syara, hinaan dan sebagainya. Senada dengan kriteria tersebut, menurut ulama Syafi'iyah bahwa *nusyuz* suami terhadap istri adalah sikap suami yang memusuhi istrinya dengan pukulan dan tindak kekerasan lainnya serta berlaku tidak baik terhadapnya. Sedangkan ulama Hanbali juga memberi pendapat mengenai kriteria *nusyuz* suami yaitu perlakuan kasar suami terhadap istrinya dengan pukulan tidak memberikan hak-hak istrinya seperti hak nafkah dan sebagainya.

Seperti yang terjadi pada salah satu keluarga di masyarakat kelurahan Air duku. *nusyuz* suami ini terjadi pada pasangan Ati dan Dian (nama samaran). Pada awal pernikahan yang terjadi pada tahun 2001, meskipun banyak terjadi problem ekonomi pasangan ini begitu harmonis dan dikaruniai 2 anak, seiring berjalannya waktu, ekonomi pasangan ini pun membaik, dan pada tahun 2019 sudah tidak ada lagi problem ekonomi dalam keluarga ini.

Namun permasalahan baru pun muncul, sang suami (D) semenjak kurun waktu 2019-2021 sering sekali keluar rumah, pulang larut malam dan sikapnya menjadi lebih kasar dari sebelumnya, juga sering kali mengeluarkan kata kata kasar pada anak dan istrinya. Sang suami (D) pun seringkali melalaikan tugasnya

¹¹ Al-Ghazali, *Menyikap Hakikat Perkawinan* (Bandung: Karisma, 2019).

sebagai suami untuk memenuhi nafkah batin sang istri. Hal itu membuat istrinya (N) kesal dan menimbulkan kecurigaan, namun sang istri masih berprasangka baik dan melakukan introspeksi diri. hingga pada tahun 2022 sang istri mengetahui bahwa suaminya (D) telah berselingkuh.

Hal serupa juga terjadi pada pasangan Sina dan Raka (nama samaran) yang juga masyarakat di kelurahan Air duku, pasangan ini menikah pada tahun 2020. Pada awalnya pasangan ini tinggal di rumah orang tua sang suami (R), namun karena ekonommi keluarga yang tak kunjung membaik, keluarga pihak istri meminta agar tinggal dirumah orang tua sang istri saja dan disediakan lapangan pekerjaan oleh pihak orang tua sang istri. Pada awalnya sang suami (R) menjalankan tugasnya seebagai suami yaitu memberi nafkah lahir dan batin.

Namun pada pertengahan tahun 2020 terjadilah pertengkaran antara suami dan pihak orang tua dari sang istri yang membuat sang suami justru melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumahh tangga, sang suami (R) justru lebih banyak bermain game, keluar malam dan sering bangun kesiangan dan menyebabkan lalai akan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Hal ini membuat sang istri (R) kesal dan mendiamkan sang suami, namun sang suami tak kunjung merasa bersalah, malah menganggap dirinya dikucilkan di rumah mertuanya.

Berdasarkan kasus di atas, maka peneliti begitu tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut. Oleh karena itu dalam kesempatan ini peneliti mengambil judul **Upaya Penyelesaian Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam** untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, supaya penelitian ini tidak melebar dan dapat terfokus, maka peneliti memberikan batasan dalam skripsi ini. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Upaya penyelesaian *nusyuz* suami yang terjadi di kelurahan Air duku, kecamatan Selupu Rejang, kabupaten Rejang Lebong. Serta peneliti membatasi pada pembahasan menurut hukum Fiqh, baik berdasarkan pendapat imam madzhab atau pendapat ulama.

C. Rumusan Masalah

1. Apa Faktor Penyebab *Nusyuz*nya Suami Terhadap Istri di Kelurahan Air Duku?
2. Bagaimana Upaya dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian *nusyuz* Suami Terhadap Istri yang Terjadi di Kelurahan Air Duku.

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui dan Memahami Faktor Penyebab *Nusyuz*nya Suami di Kelurahan Air Duku.
- b. Untuk Mengetahui Upaya Penyelesaian *Nusyuz* Suami di Kelurahan Air Duku dan Menganalisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Penyelesaian *Nusyuz* Suami Terhadap Istri yang terjadi di Kelurahan Air Duku.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya wawasan ilmu pengetahuan Hukum Keluarga Islam tentang upaya penyelesaian *nusyuz* sekaligus dapat menjadi referensi penelitian-penelitian selanjutnya secara lebih mendalam.
- b. Secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan akan bermanfaat kepada pihak-pihak seperti:
 - a) Bagi mahasiswa penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan yang luas dalam meningkatkan kompetensi diri, intelektualitas mengenai upaya penyelesaian *nusyuz* suami terhadap istri dalam perspektif fiqh islam.
 - b) Bagi akademisi Penelitian ini diharapkan akan menjadi sumber bahan pustaka, referensi dan rujukan dalam menunjang penulisan-penulisan karya ilmiah serta dapat menjadi perbandingan bagi penulis lain dalam karya ilmiahnya.

- c) Bagi penulis, penelitian ini untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai upaya penyelesaian *nusyuz* suami secara lebih mendalam

E. Kajian Literatur

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian yang pernah dibaca oleh penulis sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Yovi Pebrianti dari IAIN Bengkulu *Nusyuz* Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah¹². Dalam penelitian skripsi tersebut membahas secara umum penafsiran M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan *nusyuz*, baik istri ataupun suami. Sedangkan, dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pembahasan mengenai praktek *nusyuz* suami terhadap istri dalam rumah tangga dan bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan dalam hukum islam.

Kedua, Tesis yang ditulis oleh Hakimah Farhah yang berjudul Sanksi *Nusyuz* di Indonesia dan Malaysia perspektif Gender sadd Al-Dzari'ah dan hukum progresif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa baik di negara Indonesia maupun Malaysia sama-sama menerapkan keadilan gender, sadd al-zariah dan hukum progresif dalam memberikan sanksi *Nusyuz*. Karena di Indonesia saksi yang diberikan pada suami yang menganiaya istrinya secara fisik, psikis seksual dan penelantaran rumah tangga diatur dalam pasal 44-53 Undang-undang Peghapusan kekerasan dalam Rumah tangga No. 23 Tahun 2004, sedangkan di Malaysia sanksi *Nusyuz* bagi suami terdapat dalam pasal 126-128 Islamic Family Law of Malaysia 1984 selain itu juga terdapat dalam Akta 521 Keganasan Rumah Tangga 1994 pasal 8.¹³ Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan adalah dalam pembahasan, dalam tesis tersebut membahas sanksi *nusyuz*, sedangkan dalam penelitian ini pembahasannya lebih berfokus pada faktor penyebab dan upaya penyelesaian yang dilakukan masyarakat kelurahan Air Duku.

¹² Yovi Pebrianti, "*Nusyuz Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah*" Skripsi, Bengkulu, IAIN Bnegkulu, 2019.

¹³ Halimah Farhah, *Sanksi Nusyuz Di Indonesia dan Malaysia Perspektif Gender sadd Al-Dzariah dan Hukum Progresif.* Tesis. Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Risalan Basri Harahap yang berjudul hak suami dan batasannya dalam memperlakukan istri saat *Nusyuz*.¹⁴ Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan Dalam hal akibat hukum bagi *Nusyuznya* suami maka tidak ada ketentuan yang secara jelas mengatur tentang kewenangan atau hak isteri dalam menindak suaminya tersebut. Walaupun seorang isteri memiliki kewenangan untuk ikut menanggulangi kekeliruan dan penyelewengan yang dilakukan suami, hal itu sebatas tanggung jawabnya sebagai seorang isteri. Seorang isteri tidak dibenarkan menjalankan atau menerapkan metode pengacuan atau pemukulan seperti yang dilakukan suami kepadanya saat ia *Nusyuz*, hal ini disebabkan oleh karena adanya perbedaan qodrat antara laki-laki dan wanita, serta lemahnya isteri untuk dapat menanggulangi suami

Apabila dengan jalan musyawarah tidak tercapai perdamaian juga, maka menurut imam Malik sebagaimana dikutip oleh Nurjannah Ismail isteri boleh mengadukan suaminya kepada hakim (pengadilan). Hakimlah yang akan memberikan nasihat kepada sang suami. Apabila tidak dapat dinasihati, hakim dapat melarang sang isteri untuk taat kepada sang suami, tetapi suami tetap wajib memberi nafkah. Hakim juga membolehkan sang isteri untuk pisah ranjang, bahkan tidak kembali ke rumah suaminya. Jika dengan cara demikian pun, sang suami belum sadar juga, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman pukulan kepada sang suami. Setelah pelaksanaan hukuman tersebut, sang suami belum juga memperbaiki diri, maka hakim boleh memutuskan perceraian diantara keduanya jika isteri menginginkannya. Pendapat imam Malik ini seimbang dengan sikap yang harus diambil atau ditempuh oleh suami saat menghadapi isteri *Nusyuz*, sebagaimana dijelaskan dalam surat an-nisa' (4): 34, bedanya dalam kasus *Nusyuznya* suami ini yang bertindak adalah hakim.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Feri Prananda dari Universitas Jember Makna *Nusyuz* Suami Terhadap Istri Dalam Perkawinan¹⁵ Pada penelitian tersebut membahas makna *Nusyuz* suami terhadap isteri, akibat hukum yang ditimbulkan *Nusyuz* suami, serta upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan *Nusyuz*

¹⁴ Risalan Basri Harahap, "*Hak Suami dan Batasannya dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz*," Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan 04, No.2 (2018).

¹⁵ Feri Prananda, "*Makna Nusyuz Suami Terhadap Istri dalam Perkawinan*" (Skripsi, Jawa Timur, Universitas Jember, 2018).

tersebut. Yang mana dalam penelitian tersebut lebih fokus membahas asas-asas tentang rumah tangga dalam perundang-undangan perkawinan agar terhindar dari *Nusyuz*.

Perbedaan mendasar penelitian ini adalah objek pada penelitian, dengan perbedaan narasumber yang di wawancarai, tentunya akan berbeda pula kasus yang akan dihadapi, yang juga akan dipengaruhi perbedaan kultur kebiasaan masyarakatnya, peneliti akan mewawancarai narasumber dari masyarakat desa Kelurahan Air duku dan subyek yang berperan dalam upaya penyelesaian *Nusyuz*.

F. Penjelasan judul

1. Upaya

Upaya diartikan sebagai usaha kegiatan yang menghasilkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar yang diinginkan.¹⁶

2. Penyelesaian

Penyelesaian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan pemecahan).

3. *Nusyuz*

Nusyuz adalah sikap membangkang, merupakan status hukum yang diberikan terhadap istri maupun suami yang melakukan tindakan pembangkangan terhadap pasangannya.¹⁷

4. Perspektif

Perspektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal. Jika kita mengatakan seseorang memiliki perspektif, yang kita maksudkan adalah dia memiliki pandangan hidup tersendiri yang masuk akal.

¹⁶ Indonesia dan Pusat Bahasa (Indonesia), ed., *Kamus besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Ed. 4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

¹⁷ Indonesia dan Pusat Bahasa (Indonesia).

5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama islam, yaitu hukum yang diturunkan Allah untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan di akhirat.

G. Metode Penelitian

Dalam rangka melakukan penelitian, peneliti harus memilih metode yang akan digunakan, agar dapat terarah dalam mencari kebenaran dalam suatu penelitian. Adapun metode yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *yuridis empiris* yang bertujuan untuk menganalisis kasus dengan menggunakan pendekatan yang mempertimbangkan hasil penelitian dan fakta-fakta di lapangan selain aspek yuridis. Data empiris adalah data yang dihasilkan dari percobaan atau pengamatan, dan empiris berarti suatu keadaan yang bergantung pada bukti atau konsekuensi yang teramati oleh indra.¹⁸ Secara garis besar, penelitian Yuridis Empiris dimulai sebagai penelitian kualitatif dengan fokus pada data primer, atau data lapangan. Kemudian, data sekunder digunakan untuk menganalisis lebih lanjut.

Dapat disimpulkan juga bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, data yang diambil berada di Kelurahan Air Duku, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian *kualitatif* yang fleksibel dan dapat berkembang sepanjang penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan fakta sosial, seperti bagaimana suami dan istri menyelesaikan *nusyuz* di kelurahan Air Duku. Untuk mencapai tujuan ini, penelitian ini akan

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

menggunakan wawancara, observasi, dan data dekriptif untuk menghasilkan penjelasan atau deskrip

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Kelurahan Air Duku, Kecamatan Selupu Rejang, kabupaten Rejang Lebong. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan di Kelurahan Air Duku belum pernah ada penelitian mengenai “Upaya Penyelesaian *Nusyuz* Suami terhadap Istri dalam Perspektif Fiqh Islam” dan banyak dijumpai fenomena *nusyuz* suami yang diamati oleh peneliti.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fiqh (*fiqh approach*). Pendekatan ini mengkaji produk Fiqh, pendapat ulama madzhab, atau masalah kontemporer yang memerlukan telaahan dari sisi hukum Islam. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menghasilkan ijtihad baru, elaborasi fiqh terhadap teks nash, dan pemikiran ulama madzhab.¹⁹

Dalam penelitian ini produk fiqh yang dikaji adalah Fiqh Munakahat yakni aturan hukum islam mengenai ilmu fiqh pernikahan (mulai dari akad nikah hingga aturan tentang berumah tangga). Dan terfokuskan dalam bab *Nusyuz*, *nusyuz* adalah perselisihan antara suami istri.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi 2 sumber data, yakni:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini di peroleh dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang mendukung penelitian ini, di mana pihak-pihak yang diwawancarai adalah istri yang suaminya melakukan perbuatan *nusyuz* di Kelurahan Air Duku yang menjadi lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal Al-Istinbat IAIN Curup, skripsi, Al-Qur'an, Internet dan lain-lain untuk melengkapi data primer yang dianggap perlu untuk penelitian.

¹⁹ K. Yin Robert, *Studi Kasus, Desain dan Metode* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003).

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini yang merupakan studi lapangan, maka teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. peneliti menggunakan 3 jenis teknik pengumpulan data, yakni:

a. Observasi

Peneliti menggunakan observasi partisipatif, yang berarti pengamat berada di sekitar subjek penelitian dan tidak terlibat dalam aktivitas mereka. Akibatnya, akan lebih mudah bagi pengamat untuk mengamati munculnya tingkah laku yang diharapkan. Adapun tujuan dari observasi ini untuk mengetahui bagaimana seorang istri bersikap ketika suami melalaikan tugasnya sebagai seorang kepala rumah tangga (*Nusyuz*).

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang diambil adalah wawancara terstruktur, peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali dari narasumber/responden. Pada kondisi ini, peneliti biasanya sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis. Yakni mengenai apa saja faktor penyebab terjadinya *nusyuz* dan upaya penyelesaiannya. Peneliti juga bisa menggunakan berbagai instrumen penelitian seperti alat bantu recorder, kamera untuk foto, serta instrumen-instrumen lain. Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengambilan sampel ini berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini berupa pemilihan orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan. Sehingga nantinya penelitian yang dilakukan dapat berjalan lebih mudah.²⁰

Dalam penelitian upaya penyelesaian *nusyuz* ini, peneliti menetapkan informan, diantaranya Ibu Ati, Ibu Gina, Ibu Nimas, Ibu Putri, ibu Won, ibu warsi, ibu Ita, Ibu Kenta dan Ibu Dina. Yang merupakan istri dari suami yang dianggap *nusyuz*. Dan tidak menutup kemungkinan nantinya akan bertambah jika ada keterangan lebih lanjut dari keluarga dari kedua belah pihak atau

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RND* (Bandung: Alfabeta, 2013).

tokoh agama yang terlibat yang dianggap membantu dalam proses wawancara. Nama yang digunakan dalam penelitian ini adalah nama samaran.

c. Dokumentasi

Berasal dari kata "*dokument*", yang berarti "bukti tertulis", seperti keterangan tertulis sebagai bukti. Dokumen adalah catatan tentang peristiwa yang sudah berlalu, ini dapat berupa tulisan gambar atau karya besar dari seseorang. Dokumen yang ditulis termasuk catatan harian, catatan sejarah, dan cerita, riwayat hidup, peraturan kebijakan, dan sebagainya. Dokumen berbentuk gambar termasuk foto, sketsa, dan gambar hidup, serta dokumen berbentuk karya seni, seperti patung, film, dan gambar. Penggunaan teknik observasi dan wawancara dalam penelitian dilengkapi dengan studi dokumen.

7. Teknik analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dari sudut pandang analisis kualitatif. Dengan kata lain, suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan rekomendasi tentang cara-cara tertentu untuk menyelesaikan masalah tertentu.²¹ Yakni memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi ini untuk memberikan perspektif atau penilaian mengenal benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian, yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.²²

Menurut Sugiono ada 3 tahapan dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.²³

1. Reduksi Data: Merangkum, memilih hal-hal penting, memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencari tema dan pola. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data tambahan dan menemukannya jika diperlukan dalam penelitian tersebut.
2. Penyajian Data: Setelah data direduksi, data disajikan sehingga lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

²² H. Salim HS dan Erlies Sepriana Nurbani, *Penerapan teori hukum pada penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2013).

²³ *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RND.*

berdasarkan pemahaman ini. Dalam penelitian kualitatif, data disajikan secara bias dalam bentuk teks naratif. Jenis presentasi lainnya termasuk bagan, uraian singkat, dan hubungan antar kategori.

3. Verifikasi data: Verifikasi data mencakup kesimpulan awal yang sementara; jika bukti kuat tidak ditemukan pada tahap pengumpulan data berikutnya, kesimpulan ini akan berubah. Saat peneliti kembali ke lapangan, kesimpulan yang kredibel dapat dibuat hanya jika data dari kesimpulan awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Islam

Dalam Islam terdapat beberapa strategi dalam menyelesaikan konflik, adapun strategi tersebut bertujuan untuk terwujudnya upaya penyelesaian konflik. Hal itu meliputi:¹

1. Klarifikasi (*Tabayyun*),

Istilah ini berasal dari kata *tabayyana*, yang berarti menjadi jelas. *Tabayyun* artinya mencari kebenaran tentang sesuatu hingga keadaannya jelas benar. Namun, menurut terminologi, klarifikasi adalah memilah dan mempelajari berita tanpa terlalu tergesa-gesa dalam menentukan masalah, baik dalam hukum, kebijakan atau yang lainnya, sampai penjelasannya benar dan akurat. Semua informasi yang diterima harus jelas dan didasarkan pada sumber utama. Sehingga orang yang menerima informasi dapat bertindak adil setelah *tabayyun*.

2. Mediasi (*Tahkim*)

Mediasi berasal dari kata Yunani "*mediare*", yang berarti berada di tengah, dan dimaksudkan untuk melakukan *tabayyun* dengan benar sehingga dapat menghasilkan informasi yang berkualitas dan benar sehingga keputusan yang diambilnya tidak keliru. Namun, menurut istilah, adalah suatu proses penyelesaian masalah antara pihak yang bersengketa dengan kesepakatan bersama melalui penggunaan pihak ketiga sebagai mediator melalui pihak ketiga sebagai penengah (mediator) yang bersifat tidak ada *intervensi* (netral) dan *impartial* (tidak memihak) dalam melakukan dialog antara pihak yang bersengketa dengan suasana kejujuran, transparan, dan tukar pikiran dalam menyelesaikan masalah supaya tercapainya mufakat.

3. Berdamai (*Islah*)

Islah adalah menghentikan dan menghilangkan segala bentuk perbedaan, perselisihan, permusuhan dan pertikaian. Secara istilah, *islah* adalah Merupakan suatu kegiatan yang ingin menciptakan perubahan dari keadaan yang tidak baik menjadi lebih baik. Dengan kata lain, perbuatan baik antonim dari perbuatan

¹ Anwar, "Resolusi Konflik dalam Perspektif Islam," STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh 12, No.2 (2022).

keji. Dalam Islam *Islah* merupakan prinsip dan nilai dasar dalam pergaulan yang baik, sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Nisa ayat 114:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya:

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh mmemberi sedekah atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian (*Islah*) di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar.” (Q.S An-Nisa’ ayat 114)

Dengan demikian *islah* merupakan cara yang ditetapkan oleh Alquran dalam penyelesaian konflik dalam bentuk perselisihan, perbedaan, ketegangan, sengketa. Umat Islam dapat menerapkan konsep *islah* sebagai pedoman di dalam menyelesaikan konflik dalam kehidupan sosial bermasyarakat, untuk mewujudkan damai, tentram, dan sejahtera. Ini merupakan salah satu bentuk ketakwaan hamba kepada Rab-Nya agar mendapat rahmat dan kasih sayangnya.

B. Pengertian Pernikahan

Nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan memberikan masing-masing hak dan kewajiban tersendiri serta tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya². Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa’ ayat 3:³

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya :

“Maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu sukai, dua, tiga, dan empat, tetapi kalau kamu khawatir tidak dapat berlaku adil (antara perempuan-perempuan itu) hendaklah satu saja”(Q.S An-Nisa’ :4 ayat 3)

² Umi Kulsum, *Risalah Fiqh Wanita Lengkap (Kajian Ilmu Agama Versi Pesantren Sebagai Bimbingan Beribadah Wanita Muslimah)* (Surabaya: Cahaya Mulia, 2017).

³ *Al-Qur’an Kariim*.

Dalam hadist Rasulullah bersabda tentang perintah menikah:⁴

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصِيرِ، وَأَوْحَشُنَّ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya :

“Hai pemuda-pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat merundukan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang.” (HR. Jamaah Ahli Hadist)

Selain dalam hukum islam pernikahan juga dijelaskan dalam hukum umum Indonesia yang ditulis dalam UU Republik Indonesia yang dimuat pada UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1 ayat 1, “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Diterangkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam "pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* yaitu mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”⁵

Salah satu faedah besar yang didapat dalam pernikahan adalah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan, sebab seorang perempuan, apabila ia sudah menikah maka nafkahnya wajib di tanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu. Sebab apabila pernikahan kedua orang tuanya rusak, maka tidak berketentuanlah siapa yang mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab atasnya.

Dalam hukum Islam dikatakan bahwa pernikahan ini merupakan ibadah yang terpanjang , dan karena itulah ujian dalam pernikahan muncul dari berbagai macam aspek kehidupan, setiap pasangan pasti mendapatkan ujian yang berbeda, baik finansial, kesehatan, keharmonisan, keturunan, dan lain sebagainya. Yang memungkinkan munculnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Namun sebagai muslim yang taat pada perintahNya tentunya halangan dan ujian itu dilewati dengan ikhlas, dan menganggap ujian adalah hanyalah batu kerikil yang melintas saja.

⁴ Rasjid, *Fiqh Islam*.

⁵ *Kompilasi hukum Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004).

Agar Pernikahan mencapai tujuannya, seperti yang tertera pada pasal 1 ayat 1 UU Perkawinan “tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” maka diperlukannya adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi baik oleh suami maupun oleh istri.

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga

Ada tiga jenis hak dan kewajiban yang dimiliki pasangan suami istri. (1) adalah hak bersama suami istri, yang mencakup hak untuk saling menghormati, memuliakan, mengasuh dan mendidik anak, mewarisi, dan menikmati hubungan biologis. Oleh karena itu, Garis-garis Besar Haluan Pernikahan (GBHP), yang mencakup tanggung jawab rumah tangga, pengasuhan anak, dan pengaturan keuangan, harus diperkuat. (2) Hak suami terhadap isteri (kewajiban isteri): Pelihara mata, istri harus berdandan atau mempercantik diri untuk suami. Pelihara pendengaran, istri jangan ngomel sehingga suami tidak betah di rumah. Pelihara penciuman, kesehatan tubuh, dan lingkungan, terutama kebersihan tempat tidur dan rumah. (3) Hak istri (kewajiban suami): memberikan perlindungan dan perhatian, serta nafkah lahir bathin seperti pakaian, papan, dan makanan. (sandang, papan dan pangan).⁶ Hak-hak dalam perkawinan dibagi menjadi tiga, yaitu hak bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban istri.⁷

1. Hak bersama Suami Istri

Hak-hak bersama adalah hak bersama dalam pemenuhan hubungan biologis seksual suami istri. Termasuk hak dan kewajiban bersama suami isteri adalah keduanya berhak menikmati hubungan biologis, halal bergaul antara suami-istri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain. Salah satu kewajiban isteri adalah mematuhi suami terutama ajakan seksnya.

2. Hak-hak Istri.

Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi dua hak-hak kebendaan, yaitu mahar (maskawin) dan nafkah, dan hak-hak bukan kebendaan, misalnya berbuat adil di antara para istri (dalam perkawinan poligami), tidak

⁶ Hj. Rusyada Basri, *Rekonstruksi Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Kehidupan Keluarga Islam* (Sulawesi Selatan: CV. Kaafaah Learning Center, 2019).

⁷ Hj. Rusyada Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV. Kaafaah Learning Center, 2019).

berbuat yang merugikan istri dan sebagainya. Adapun hak-hak yang berhubungan dengan materi.

a) Mahar (Maskawin)

Mahar (dari kata bahasa arab *mahr*) atau mas kawin adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan (atau dijanjikan secara tegas) oleh seorang suami kepada istrinya pada saat mengucapkan akad nikah. Agama mewajibkan pemberian mahar ini sebagai simbol bahwa si suami memberikan penghargaan kepada istrinya yang telah bersedia menjadi pendampingnya atau mitranya dalam kehidupan mereka selanjutnya, dan bahwa ia sejak kini memikul tanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan dan keselamatan lahir batin si istri serta anak-anak yang akan lahir dari mereka berdua.⁸

b) Nafkah Secara umum

Nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan seseorang untuk keperluan hidup orang lain, seperti istri, anak, orang tua, keluarga, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan di sini adalah pemberian nafkah untuk istri demi memenuhi keperluannya, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan sebagainya, sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat pada umumnya.

Namun bukan hanya hak-hak yang berhubungan dengan materi saja yang perlu diketahui oleh suami. Ada hak-hak bukan materi yang wajib ditunaikan suami terhadap isterinya, dijelaskan dalam perintah Q.S. An-Nisa: 19⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۖ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
 تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”

⁸ Al-Qur'an Kariim.

⁹ Al-Qur'an Kariim.

Agar para suami menggauli istri-istrinya dengan ma'ruf dan bersabar terhadap hal-hal yang tidak disenangi, yang terdapat pada istri. Menggauli istri dengan ma'ruf dapat mencakup:¹⁰

- a) Sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan
- b) Melindungi dan menjaga nama baik istri
- c) Memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis istri

3. Hak-hak suami

Yang wajib dipenuhi istri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan sebab menurut hukum Islam istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup. Bahkan, lebih diutamakan istri tidak usah ikut bekerja mencari nafkah jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik.

Hal ini dimaksudkan agar istri dapat mencurahkan perhatiannya untuk melaksanakan kewajiban membina keluarga yang sehat dan mempersiapkan generasi yang saleh. Kewajiban ini cukup berat bagi istri yang memang benar-benar akan melaksanakan dengan baik. Namun, tidak dapat dipahamkan bahwa Islam dengan demikian menghendaki agar istri tidak pernah melihat dunia luar, agar istri selalu berada di rumah saja. Yang dimaksud ialah agar istri jangan sampai ditambah beban kewajibannya yang telah berat itu dengan ikut mencari nafkah keluarga.

Berbeda halnya apabila keadaan memang mendesak, usaha suami tidak dapat menghasilkan kecukupan nafkah keluarga. Dalam batas-batas yang tidak memberatkan, istri dapat diajak ikut berusaha mencari nafkah yang diperlukan itu. Hak-hak suami dapat disebutkan pada pokoknya ialah hak ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut hidup perkawinan dan hak memberi pelajaran kepada isteri dengan cara yang baik dan layak dengan kedudukan suami isteri.

a. Hak Ditaati

Kaum laki-laki (suami) berkewajiban memimpin kaum perempuan (istri) karena laki-laki mempunyai kelebihan atas kaum perempuan (dari segi kodrat

¹⁰ *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah.*

kejadiannya), dan adanya kewajiban laki-laki memberi nafkah untuk keperluan keluarganya. Istri-istri yang saleh adalah yang patuh kepada Allah dan kepada suami-suami mereka serta memelihara harta benda dan hak-hak suami, meskipun suami-suami mereka dalam keadaan tidak hadir. Agar istri dapat memenuhi Hak Suami dengan sepenuhnya, maka dianjurkan :

- a) Istri supaya bertempat tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan. Istri berkewajiban memenuhi hak suami bertempat tinggal di rumah yang telah disediakan
- b) Taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar larangan Allah. Istri wajib memenuhi hak suami, taat kepada perintah-perintahnya
- c) Berdiam di rumah, tidak keluar kecuali dengan izin suami.
- d) Tidak menerima masuknya seseorang tanpa izin suami.

b. Hak Memberi Pelajaran

Dalam ayat 34 Q.S. An-Nisa dijelaskan:¹¹

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”

Ayat diatas mengajarkan, apabila terjadi kekhawatiran suami bahwa istrinya bersikap membangkang (*nusyuz*), hendaklah nasihat secara baik-baik. Apabila dengan nasihat, pihak istri belum juga mau taat, hendaklah suami berpisah tidur dengan istri. Apabila masih belum juga kembali taat, suami dibenarkan

¹¹ Al-Qur'an Kariim.

memberi pelajaran dengan jalan memukul (yang tidak melukai dan tidak pada bagian muka).

Hak dan kewajiban suami istri juga telah di sebutkan dalam BAB VI Pasal 30 sampai pasal 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Yaitu suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Dalam KHI disebutkan hak dan kewajiban suami istri sebagai berikut: ¹²

1. Hak dan kewajiban suami isteri (pasal 77)
 - a) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
 - b) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
 - c) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
 - d) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
 - e) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.
2. Kewajiban suami yang ber istri lebih dari seorang (pasal 82)
 - a) Suami yang memiliki istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
 - b) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

¹² *Kompilasi hukum Islam.*

3. Kewajiban istri (pasal 83)
 - a) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
 - b) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Namun dalam kehidupan berumah tangga, tidak semua pasangan mendapatkan hak dan kewajiban yang penuh dari pasangannya. Bahkan sebagian pasangan cenderung enggan memenuhi hak pasangannya yang lain dikarenakan berbagai macam sebab. Dan akhirnya ia malah melakukan kedurhakaan kepada suaminya atau sebaliknya, kesengajaan dalam melalaikan kewajiban yang menjadi hak pasangan itulah yang dinamai dengan *nusyuz*.

D. *Nusyuz*

1. Pengertian *Nusyuz*

Ulama Hanafiyah berpendapat, *nusyuz* ialah ketidaksenangan yang terjadi di antara suami dan isteri. Sedangkan ulama Syafi'iyah mengartikan *nusyuz* sebagai perselisihan yang terjadi di antara suami isteri. Pendapat serupa juga dinyatakan oleh ulama Malikiyah dengan arti permusuhan atau perseteruan antara suami isteri. Sedangkan ulama Hanbaliyah memberikan definisi sebagai bentuk ketidaksenangan dari pihak isteri atau pun suami disertai dengan hubungan yang tidak harmonis¹³

Selain imam-imam madzhab di atas, beberapa ulama juga mendefinisikan *nusyuz* dalam karya mereka. Hamka mendefinisikan *nusyuz* dalam Tafsir al-Azhar dengan arti tidak takut dan tidak taat baik kepada Allah maupun suami.¹⁴ Sementara M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbāh menafsirkan *nusyuz* dengan arti keangkuhan dan pembangkangan.¹⁵

Menurut Sri widihayati, *nusyuz* berarti tidak taatnya suami atau istri kepada pasangannya tanpa alasan yang sah atau cukup. Dan *nusyuz* dapat terjadi antara suami dan istri. Ketidakpatuhan atau pembangkangan terjadi karena ada masalah

¹³ Shaleh bin Ghanin As-Sadlani, *Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, Pentj. Muhammad Abdul Ghafar (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 1993).

¹⁴ Hamka Sabiq, *Tafsir AL-Azhar Juz V* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983).

¹⁵ M. Quraishy Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2006).

atau perubahan pendapat antara pasangan. Misalnya, perubahan sikap seseorang yang dulunya ramah, lembut, atau manis mereka dari menjadi benci, kasar, atau acuh.¹⁶

Istilah *nusyuz* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sikap membangkang, merupakan status hukum yang diberikan terhadap isteri maupun suami yang melakukan tindakan pembangkangan atau “*purik*” (Jawa) terhadap pasangannya. Dan ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari rasa ketidakpuasan salah satu pihak atas perlakuan pasangannya, hak-haknya yang tidak terpenuhi atau adanya tuntutan yang berlebihan terhadapnya. Jadi persoalan *nusyuz* seharusnya tidak selalu dilihat sebagai persoalan perongrongan yang dilakukan salah satu pihak terhadap yang lain, tetapi juga terkadang harus dilihat sebagai bentuk lain dari protes yang dilakukan salah satu pihak terhadap kesewenang-wenangan pasangannya.¹⁷

Dari beberapa pendapat diatas dapat difahami bahwa *nusyuz* adalah kedurhakaan, ketidaksenangan, permusuhan, perlawanan, kebencian dan ketidakpatuhan istri terhadap suami atau pun sebaliknya.

2. Macam-macam *Nusyuz*

a. *Nusyuz* istri

Dalam al-Qur`an, istilah *nusyuz* bukan hanya ditujukan kepada istri, tetapi juga kepada suami. Pada surah an-Nisa` ayat 34 Allah swt menerangkan tentang *Nusyuz* yang dilakukan oleh seorang istri, yang berbunyi sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain

¹⁶ Sri Wihidayati, “Kebolehan Suami Memukul Istri Yang Nusyûz Dalam Al-Qur’an,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 02, no. 2 (2017).

¹⁷ Febriansyah, “Solusi Islam Bagi Istri dan Suami Yang Nusyuz.”

(perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan Nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.”(Q.S An-Nisa’ :4:34)

Dalam riwayat diceritakan bahwa ada seorang istri yang mengadu kepada Rasulullah saw karena ditampar oleh suaminya (orang Ansar) dan ia menuntut qishash (balas). Nabi saw mengabulkan tuntutan itu, maka turunlah surah ath-Thaha ayat 144 (dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca al-Qur`an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu) sebagai teguran kepadanya, dan surah an-Nisa` ayat 34 sebagai ketentuan hak suami dalam mendidik istrinya. Ada juga riwayat lain yang mengatakan bahwa ada seorang Ansar menghadap Rasulullah saw bersama istrinya. Istri itu berkata; “Ya Rasulullah, ia telah memukulku hingga berbekas di mukaku”. Rasulullah saw bersabda; “Ia tidak berhak berbuat demikian”. Lalu turunlah surah an-Nisa` ayat 34 sebagai ketentuan dalam mendidik istri.¹⁸

Ahmad bin Ismail mencatat tiga jenis *nusyuz* istri: menolak keinginan suami untuk "tidur" tanpa alasan Syar'i, keluar dari rumah tanpa izin suami, dan membiarkan orang yang dibenci suami masuk ke rumahnya.¹⁹ Abu Zuhrah mengatakan bahwa ada beberapa kondisi yang dianggap *nusyuz*, dikaitkan dengan kondisi yang paling cocok saat ini. Ada di antaranya:²⁰

- 1) Apabila istri menolak berpindah ke rumah suaminya tanpa alasan syar'i, suami mengajaknya berpindah ke tempat tinggal yang sesuai dengan istri. Demikian juga, apabila istri keluar rumah tanpa izin suaminya dan tinggal dalam keadaan *nusyuz* untuk waktu yang lama atau singkat, maka istri tidak memiliki hak nafkah. Namun, apabila istri kembali mentaati suaminya dan tinggal di rumah yang disediakan suaminya, maka istri berhak kembali mendapatkan nafkah.

¹⁸ K. H. Q. Shaleh dan H.A. A. A. Dahlan, *Asbabun Nuzul* (Bandung: Diponegoro, 2003).

¹⁹ Ismail bin Ahmad, *Adawat Al-Hijab* (Mesir: Dar Ash-Shafwat, 1991).

²⁰ Nor Salam, “Konsep *Nusyuz* dalam Perspektif Al-Qur’an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu’i),” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 7, no. 1 (1 Juni 2015): 47–56, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3511>.

- 2) Apabila suami tinggal di rumah istri dengan se-izin istri, kemudian istri melarang suami untuk memasuki rumah tersebut. Istri tidak meminta pindah suami ke rumah yang disediakan oleh suami, atau memberikan masa bagi suami mencarikan rumah untuk mereka. Larangan istri terhadap suami untuk memasuki rumah tanpa permintaan tersebut dianggap keluar dari ketaatan kepada suami, maka dianggap *nusyuz* juga. Jika istri menghalangi suami memasuki rumah setelah istri meminta suami untuk pindah dan memberikan waktu yang mencukupi kepada suaminya mencari rumah, maka dalam kasus ini tidak dianggap istri yang menghalang suaminya sebagai *nusyuz*. Justru, istri berhak menerima nafkah. Kalau pun dianggap menghalang/melarang, maka ia adalah larangan dengan benar²¹, bukan salah. Nafkahnya tidak gugur karena hak istri ialah disediakan rumah untuknya, bukan istri yang menyediakan rumah untuk suami.
- 3) Jika suami meminta istri untuk tinggal di rumah, tetapi istri menolak, maka tidak ada nafkah baginya. Sebaliknya, jika suami mengizinkan istri bekerja dan tidak tinggal di rumah, maka suami mengizinkan keadaan tersebut. Itu adalah tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya.

Abdurrahman al-Juzairi menguraikan tentang *nusyuz* seorang istri dalam kitab al-Fiqh Ala al-Mazahib sebagai berikut:²¹

- 1) Dalam Mazhab Hanafi, *Nusyuz* adalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa izin dan alasan yang tepat, atau yang enggan menyerahkan dirinya kepada suaminya atau masuk ke rumah suaminya karena enggan melakukan hubungan seksual. Meskipun hal ini haram bagi istri, hal itu tidak menghilangkan penghasilan karena ada faktor penahanan suaminya yang mengharuskannya mendapatkan nafkah.

Dalam kasus di mana istri tinggal di rumah miliknya sendiri dan melarang suaminya untuk menggaulinya, istrinya dianggap membangkang. Jika ia meninggalkan rumah tanpa izin suaminya dan kemudian kembali, maka ia berhak atas nafkah yang sama. Jika ia keluar atau menahan diri dari suaminya dengan alasan yang jelas (misalnya, jika suaminya belum memberikan seluruh maharnya, seperti yang disebutkan sebelumnya), kami mengatakan

²¹ Abdurrahman Al-Jauziri, *Fiqh empat Madzhab* (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2015).

"tanpa alasan yang dibenarkan". atau keluar rumah untuk mengunjungi orang tua, dan sebagainya.

- 2) Dalam mazhab Syafi'i, penyebab istri berhak mendapat nafkah adalah, istri tidak *nusyuz*, yaitu tidak membangkang suami. Pembangkangan istri kepada suami memiliki beberapa gambaran sebagai berikut:²²

- a) Ketika berada dimusim dingin, kemudian istri membangkang pada suami pada, maka jatah pakaian istri untuk satu musim tersebut gugur, meski ia kembali menuruti suami. Tidak termasuk membangkang bila istri menolak keinginan suami untuk berhubungan badan karena adanya uzur, seperti bila kemaluan suami terlalu besar sehingga istri tidak kuat, atau istri sedang sakit dan akan semakin parah bila melakukan hubungan badan. Seperti itu juga bila istri sedang haid atau nifas. Istri menolak suami untuk menikmati aktivitas seksual dengannya, seperti mencium, meraba, dan berhubungan badan. Jika istri menolak suami untuk hal-hal tertentu, nafkahnya gugur pada hari istri menolaknya, karena nafkah adalah hak setiap hari.

Jika istri menolak keinginan suami pada awal hari, nafkahnya juga gugur pada hari itu. Namun, jika istri kembali menurut dan menyerahkan diri kepada suami, nafkahnya tidak akan kembali selama suami tidak menikmatinya dengan baik. Dengan catatan, membangkang satu hari akan menghabiskan sisa pakaian untuk satu musim penuh; ini karena jatah pakaian setiap musim dihitung berdasarkan kondisi yang sesuai. Pada suatu hari, istri membangkang suaminya saat musim dingin; akibatnya, jatah pakaian istri untuk satu musim gugur, meskipun ia kembali menuruti suaminya.

- b) Keluar dari rumah tanpa izin suami: Jika istri meninggalkan rumah tanpa izin suami, ia tidak berhak mendapatkan nafkah, kecuali jika keluarnya disebabkan oleh uzur, seperti takut rumah runtuh, untuk menengok keluarga, atau alasan lain yang menurut adat istiadat tidak membuat suami marah.

²² Al-Jauziri.

c) Dengan izin suami, istri bepergian untuk memenuhi kebutuhan selain kebutuhan suaminya. Karena tindakan tersebut, nafkahnya gugur. Sebaliknya, jika istri bepergian untuk memenuhi kebutuhan suami dan atas izin suami, nafkahnya tidak gugur. Ini mirip dengan ketika istri bepergian bersama suaminya tanpa izinnya, karena pada saat itu ia berada dalam genggaman suaminya. Namun, istri tidak boleh bepergian bersama suaminya tanpa izinnya.

Dalam kasus di mana suami melarang istri pergi, tetapi istri menolak untuk mengikuti dan berhasil mengendalikan suami, nafkahnya hilang. Jika seorang wanita berihram selama haji atau umrah dan berada di rumah bersama suaminya, hak nafkahnya tidak gugur karena berihram karena suami memiliki hak untuk menghalalkan istri. Jika suaminya tidak mengizinkannya berihram, ia tetap berada dalam genggaman suaminya selama ia bepergian. Jika ia pergi, hak nafkahnya gugur karena bepergian untuk keperluannya sendiri. Suami memiliki hak untuk melarang istrinya melakukan amalan wajib dan puasa sunnah yang berlangsung lama. Istri harus menurut, dan jika mereka menolak, nafkah mereka akan hilang.

- 3) Dalam Mazhab Hambali, penyebab gugurnya hak nafkah bagi istri adalah membangkang (*nusyuz*). Adapun pembangkangan yang dimaksud:
- a) Keluar meninggalkan rumah suami tanpa izin suami.
 - b) Tidak memberi kuasa penuh kepada suami untuk menyeturuhinya.
 - c) Bepergian tanpa izin suami.
 - d) Melakukan ibadah haji atau puasa sunnah atau berihram untuk haji nadzar meski dengan izin dari suami. Bila istri melakukan salah satunya lalu suaminya mengajaknya berhubungan badan namun istri enggan, saat itu nafkahnya gugur. Suami berhak membatalkan puasa sunnah istri.
 - e) Tidak tidur bersama suami seranjang.
 - f) Menolak kemauan suami untuk bersenang-senang dengannya selain berhubungan badary seperti ciuman dan semacamnya.
 - g) Tidak bepergian tanpa izin suami untuk keperluan suami.

Bila istri bepergian untuk keperluan suami dengan izinnya, ia berhak mendapatkan nafkah. Seperti itu juga bila istri bepergian untuk haji wajib,

saat itu nafkahnya tidak gugur. Istri boleh melakukan ibadah tersebut dengan disertai mahram, meski tanpa izin suami, seperti itu juga puasa Ramadhan dan shalat-shalat sunnah. Seperti itu juga bila suami mengusirnya dari rumah, ia tetap berhak mendapatkan nafkah. Sementara bila istri bepergian untuk keperluannya sendiri atau untuk haji sunnah meski dengan izinnya, ia tidak berhak mendapatkan nafkah.

Hadist Rasulullah SAW tentang *nusyuz* istri yang menolak ajakan suami berhubungan badan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra.

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهِمَا لَعْنَتُهُمَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّىٰ تُصْبِحَ

Artinya:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, dari Nabi Saw, beliau bersabda: “*jika seorang suami mengajak istri untuk tidur kemudian ia menolaknya sehingga suami berlarut dalam keadaan marah, maka ia memperoleh laknat dari para malaikat sampai ia melayani keinginan suami*”. (HR. Muttafaq ‘alaihi)²³

b. *Nusyuz* suami

Dalam surah An-Nisa’ ayat 128 dijelaskan perkara *Nusyuz* suami²⁴

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya :

“*Dan jika seorang perempuan khawatir suami akan Nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian, itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari Nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah maha mengetahui terhadap apa saja yang kamu kerjakan.*” (Q.S An-Nisa’ :4 ayat 128)

Dalam buku Asbabun Nuzul, disebutkan riwayat turunnya kedua ayat tersebut adalah sebagai berikut:²⁵

Surah an-Nisa’ ayat 128, dalam satu riwayat dikemukakan bahwa ketika Saudah binti Zam’ah (istri Rasulullah saw) sudah tua dan takut dicerai oleh Rasulullah saw, ia berkata; “Hari giliranku aku hadiahkan kepada Aisyah”. Lalu turun surah an-Nisa` ayat 128 yang membolehkan tindakan seperti yang

²³ Abdurrahman bin Abdullah, *Taudih al-Ahkam min Bulugh al-maram*, juz 5 (Makkah Al-Mukarramah: Maktabah Al-Asady, 2003).

²⁴ *Al-Qur’an Kariim*.

²⁵ H.A. A. A. Dahlan, *Asbabun Nuzul*.

dilakukan Saudah. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa istri Rafi bin Khadij, yaitu putri Muhammad bin Muslimah, kurang disayangi oleh suaminya, karena sudah tua atau hal lain, sehingga ia khawatir akan diceraikan. Istri itu berkata; “Janganlah engkau menceraikan aku, dan kamu boleh datang sekehendak hatimu”. Maka turunlah surah an-Nisa` ayat 128 sebagai anjuran kepada kedua belah pihak untuk mengadakan perdamaian dalam rumah tangga.

Dalam riwayat lain diceritakan bahwa turunnya surah An-Nisa ayat 128 berkenaan dengan seorang laki-laki yang mempunyai seorang istri dan sudah beranak banyak. Ia ingin menceraikannya dan kawin dengan wanita lain. Akan tetapi istrinya merelakan diri untuk tidak mendapat giliran, asal tidak diceraikannya. Jadi turunnya surah An-Nisa ayat 128 sebagai pembenar atas perdamaian hubungan suami-istri. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa ada seorang wanita berkata kepada suaminya; “Saya ridha mendapat nafkah saja darimu, dan tidak mendapat giliran, asal tidak dicerai”. Maka turunlah suran An-Nisa ayat 128 yang membolehkan perbuatan seperti itu.

Terkait tafsir surah An-Nisa` ayat 128, dalam tafsir ath-Thabari, sebagaimana dikutip di dalam Syaamil Al-Qur`an dijelaskan sebagai berikut, makna *nusyuz* adalah suami meminta kemuliaan (harga diri) dari istri karena egois, baik disebabkan marah, istrinya hina dina dan buruk rupa, istri sudah tua, atau yang lainnya.

Kemudian dijelaskan maksud dari; (1) Potongan ayat (tidak berdosa atas keduanya) adalah atas wanita yang khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya. (2) Potongan ayat (mengadakan perdamaian yang sebenarnya) adalah ketika suaminya tidak mau menggauli dan tidak mau memberikan haknya, ia meminta kepada suaminya untuk mengadakan perdamaian, mempertahankan statusnya dan berpegang teguh terhadap akad nikah. (3) Potongan ayat (dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka) adalah perdamaian dengan meninggalkan sebagian hak karena hendak melanjutkan status mahram dan berpegang teguh terhadap akad nikah, maka itu lebih baik daripada minta talak. (4) Potongan ayat (walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir) adalah kendati wanita itu kikir, tetapi jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tidak acuh), maka sesungguhnya

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan (5) Potongan ayat (dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan memelihara dirimu dari *nusyuz* dan sikap tak acuh) adalah agar kaum laki-laki (para suami) bersabar dan penuhilah hak-hak wanita (istri), serta bergaullah dengan mereka secara baik, dan bertakwalah kepada Allah swt dengan tidak bertindak zalim kepada istrimu dalam memenuhi hak-hak mereka, yaitu hari giliran, nafkah, dan pergaulan yang baik.²⁶

Dalam surah an-Nisa` 128 dijelaskan tentang kemungkinan *nusyuz* yang dilakukan oleh suami. Di sini juga dijelaskan cara penyelesaiannya, yaitu melalui musyawarah atau perdamaian. Ini artinya bahwa, seorang suami yang melakukan tindakan *nusyuz* (tidak acuh terhadap istri/mengabaikan hak istri), tidak ada tindakan hukum yang berupa sanksi yang dapat diambil oleh seorang istri terhadap suaminya. Ini juga menggambarkan akan kelebihan posisi seorang suami dibandingkan dengan seorang istri.

Namun demikian, gambaran surah an-Nisa` ayat 128 menunjukkan bahwa kemungkinan dilakukan *nusyuz* itu bukan saja dari pihak istri, tetapi juga oleh pihak suami. dapat diambil sebuah pengertian bahwa konsekwensi *Nusyuz* yang dilakukan oleh suami tidak sampai pada gugurnya hak suami atau bebasnya kewajiban istri terhadap suaminya. Malah sebaliknya, suami yang dibebaskan dari kewajibannya terhadap istri jika ada izin dari istri dalam kesepakatan damai yang mereka buat. Artinya, seorang istri tetap berkewajiban melayani suaminya secara baik, sekalipun suaminya itu telah *Nusyuz*. Sebagaimana dijelaskan dalam surah an-Nisa ayat 128, bahwa ketika istri khawatir suaminya *Nusyuz*, maka diharapkan kepada suami-istri itu untuk melakukan perdamaian demi memelihara keutuhan rumah tangga.

Bentuk perdamaian seperti yang tertera dalam surah an-Nisa' ayat 128 dapat berupa keizinan dari pihak istri dengan membolehkan suaminya mengawini perempuan lain serta membebaskan suami dari kewajiban memberi nafkah dan giliran, asalkan suami tetap tidak mentalaknya. Sebagaimana tergambar dalam hadis dari Aisyah yang diriwayatkan Bukhari. Hal ini terlihat

²⁶ Kementrian Agama, *Syaamil al-Qur'an Miracle The Reference* (Bandung: Sygma, 2010).

juga dalam hadis kedua (riwayat Abu Daud) diceritakan tentang istri Rasulullah saw yang bernama Saudah binti Zam'ah ketika telah usia sudah tua, ia khawatir Rasulullah saw mentalaknya, maka ia membuat sebuah kesepakatan damai dengan Rasulullah saw, yaitu memberi hak gilirannya kepada Aisyah dan Rasulullah saw menerimanya²⁷

3. Sebab – sebab terjadinya *Nusyuz* yang umum terjadi pada masyarakat.

Jika konflik biasanya disebabkan oleh banyak hal, seperti perbedaan pendirian, perbedaan budaya, dan kepentingan masing-masing pihak, *Nusyuz* juga memiliki banyak hal yang berpengaruh terhadap munculnya *Nusyuz* dalam kehidupan rumah tangga. Jika seseorang melakukan tindakan *Nusyuz*, jangan menyalahkan dan cepat mengambil kesimpulan; sebaliknya, lihat alasan di balik tindakannya. Menurut buku Muhammad Abdul Ghofar, *Nusyuz Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, *Nusyuz* yang dilakukan oleh suami dapat berupa perkataan atau perbuatan, seperti yang disebutkan sebagai berikut.²⁸

1. Kesewenang-wenangan, dan keangkuhan suami terhadap istrinya.
2. Perilaku suami yang memusuhi istrinya dengan pukulan, cercaan, dan hinaan, yang pada akhirnya memperburuk hubungan suami-istri
3. Tidak memenuhi kewajiban suaminya, seperti tidak memberikan nafkah dan tanggung jawab lainnya.
4. Merusak hubungan dengan istri, seperti dengan memisahkan tempat tidur, berhenti berkomunikasi, dan lainnya

²⁷ Salam, “*Konsep Nusyuz dalam Perspektif Al-Qur’an*” (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu’i).”

²⁸ Muhammad Abdul Ghofar, *Nusyuz Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya* (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 1993).

BAB III

GAMBARAN UMUM KELURAHAN AIR DUKU

A. Sejarah singkat kelurahan Air Duku

Kelurahan Air Duku berasal dari para pekerja Belanda yang berasal dari pulau Jawa yang bekerja di perusahaan Belanda di Suban Ayam. Mereka tinggal di sekitar pinggir sungai di pesisir Kelurahan Air Duku, sekarang RT 15 Sumberejeki. Nama "Air Duku" berasal dari ketika komunitas menemukan pohon duku di pinggir sungai. Masyarakat menamai pemukiman itu dengan "Air Duku" karena air memberikan kehidupan kepada mereka dan pohon duku adalah pohon langka yang ditemukan di sana. Saat itu Air Duku dipimpin oleh bapak Rahmat.

Pada tahun 1951–1952, pemukiman masyarakat Air Duku semakin berkembang sampai ke jalan raya (yang sekarang dikenal sebagai Jl. Raya Lintas Curup-Lubuk Linggau Km.11). Di bagian depan, orang Asli Rejang tinggal, dan di bagian belakang, orang Jawa tinggal, bergantung pada perkebunan kopi dan sayuran.¹

Pemukiman masyarakat Air Duku semakin lama semakin pesat, hingga ke daerah seberang (yang sekarang menjadi Desa Sambrejo). Pada waktu itu ada usulan dari sebagian masyarakat untuk menyatukan dua Desa itu menjadi satu Desa yang di bernama Duku Rejo, namun usulan masyarakat tersebut menuai pro dan kontra dan pada akhirnya tidak di terima oleh masyarakat. Pada tahun 2006 terjadi pemekaran kecamatan di Rejang Lebong. Kantor camat Selupu Rejang yang pada saat itu terletak di Desa Air Duku. Menurut peraturan pemerintah setiap kecamatan memiliki 1 kelurahan, karena kantor kecamatan terletak di Air Duku maka Desa air Duku dipilih menjadi Kelurahan sesuai dengan surat berita acara pemerintah Rejang Lebong tahun 2006. Oleh karena itu saat ini Kelurahan Air Duku saat ini memiliki 3 RW dan 15 RT.

B. Letak Geografis

Kelurahan Air Duku resmi menjadi Kelurahan pada tanggal 12 September 2006. Ini dilakukan sesuai dengan PERDA Nomor 4 tahun 2005, yang

¹ "Dokumentasi Demograsi Kelurahan Air Duku,"

menetapkan pemekaran atau peralihan status dari Desa menjadi Kelurahan. Kelurahan Air Duku berada di daerah perbukitan dengan kecepatan angin sejuk dan berangin. dengan tekstur tanah basah dan mineral vulkanik yang banyak. Kelurahan Air Duku memiliki luas 512 ha dan berada di tengah kecamatan Selupu Rejang Lebong. Dan berjarak sekitar 11 km ke pusat ibukota kabupaten Rejang Lebong²

C. Keadaan Kependudukan dan Soskebud

a. Kependudukan

Jumlah penduduk Kelurahan Air Duku yaitu 3.045 jiwa yang terdiri dari 1.580 jiwa laki-laki, 1.465 jiwa perempuan. Kepadatan penduduk 13 per km/ha. Distribusi penduduk kelurahan Air Duku belum merata sepenuhnya, ada beberapa RT di Kelurahan Air Duku yang masih jrang penduduknya serta masih ada warganya yang hanya menetap sementara. Secara umum penduduk Kelurahan Air Duku sebagian besar adalah:³

- a) Suku Jawa
- b) Suku Rejang
- c) Suku Minang
- d) Suku Batak
- e) Suku Sunda

Adapun Bahasa yang banyak dipakai dalam komunikasi sehari-hari di Kelurahan Air Duku adalah:

- a) Bahasa Jawa
- b) Bahasa Rejang
- c) Bahasa Melayu Curup

b. Sosial Ekonomi

Penduduk di Kelurahan Air Duku sebagian besar menerima pendidikan hingga Sekolah Menengah Atas, bahkan beberapa sampai S3. Namun, beberapa orang hanya tamat sekolah dasar. Mayoritas penduduk Kelurahan Air Duku adalah suku Jawa dan Rejang, yang mencapai 60% dari total penduduk. Suku Minang, Lembak, Batak dan Sunda menduduki sebagian kecil penduduk.

² “Dokumentasi Demograsi Kelurahan Air Duku.”

³ “Dokumentasi Demograsi Kelurahan Air Duku.”

Sebagian besar penduduk Kelurahan Air Duku adalah petani. Sayur-sayuran, palawija, dan kopi adalah tanaman pertanian yang paling banyak ditanam, dan hanya sebagian kecil penduduk yang menanam padi karena tidak ada irigasi permanen.

Di kelurahan Air Duku Ada satu pasar mingguan yaitu pasar senen yang diadakan setiap hari senin, 1 unit gedung serba guna, 79 warung yang digunakan sebagai pemasok bahan makanan di Kelurahan Air Duku. Sebagian besar warga memiliki sepeda motor, yang tercatat ada 986 unit, 128 unit kendaraan angkut orang, dan 15 unit kendaraan barang. Pengetahuan masyarakat tentang kesehatan sebagian besar cukup baik, seperti yang ditunjukkan oleh pola hidup sehari-hari mereka dan lingkungan yang telah diatur sesuai dengan rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Namun, ada juga beberapa orang yang kurang menyadari kesehatan lingkungan. Kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya, terutama terkait masalah PBB, cukup baik, seperti yang ditunjukkan oleh 92% orang yang membayar pajak pada tahun 2011 Sebesar Rp 11.237,346,-⁴

c. Budaya

Kehidupan sehari-hari orang-orang di Kelurahan Air Duku terdiri dari berintegrasi dan berbudidaya saling menghormati, menghargai adat istiadat lokal, dan masalah keagamaan. Sering diadakan pentas budaya seperti jaranan dan tari tanggai serta beberapa tarian lain untuk mengisi sebagian acara yang diadakan oleh masyarakat Kelurahan Air Duku.

d. Mata Pencaharian

Salah satu pusat agrobisnis di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong adalah Kelurahan Air Duku, di mana sebagian besar penduduknya menghidupi diri mereka melalui pertanian yang meliputi sayur-sayuran, palawija, dan peternakan. Hanya 30% penduduk kelurahan Air Duku yang bekerja sebagai pedagang, dan 10% adalah karyawan atau pegawai.⁵

⁴ “Dokumentasi Demograsi Kelurahan Air Duku.”

⁵ “Dokumentasi Demograsi Kelurahan Air Duku.”

D. Data Potensi Kelurahan/Desa

1. Data Penduduk
 - a) Jumlah Penduduk : 2.477 Jiwa
 - b) Laki-laki : 1300 Jiwa
 - c) Perempuan : 1177 Jiwa
2. Pendidikan
 - a) SD : 414 Jiwa
 - b) SMP : 245 Jiwa
 - c) SMA : 195 Jiwa
 - d) SI - SIII : 57 Jiwa
3. Usia
 - a) 06- 05 Tahun : 110 Jiwa
 - b) 18 -17 Tahun : 266 Jiwa
 - c) 18 – 25 Tahun : 139 Jiwa
 - d) 26 – seterusnya : 685 Jiwa
4. Pekerjaan
 - a) PNS : 23 Jiwa
 - b) Polisi : 8 Jiwa
 - c) TNI : 6 Jiwa
 - d) Pedagang : 103 Jiwa
 - e) Petani : 765 Jiwa
 - f) Buruh : 123 Jiwa
 - g) Karyawan : 232 Jiwa
5. Data Sumber Daya alam
 - a) Luas Wilayah : - Ha
 - b) Perkebunan : 1220 Ha
 - c) Persawahan : 45 Ha
 - d) Kolam/Danau : 1 Ha
 - e) Sungai : 4 Unit
6. Sekolah
 - a) PAUD/TK : 2 Unit
 - b) SD : 1 Unit

- c) SMP : - Unit
 - d) SMA : - Unit
 - e) Universitas : - Unit
7. Tempat Ibadah
- a) Masjid : 2 Unit
 - b) Gereja : - Unit
 - c) Vihara : - Unit
 - d) Mushallah : 4 Unit
 - e) Kelenteng : - Unit
8. Perkantoran : 3 Unit
9. Pasar : 1 Unit
10. Lain-lain : 25 Unit

E. Demografi Kelurahan Air Duku

Provinsi Bengkulu terletak di bagian barat Pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia dengan pantai \pm 525 KM dan luas wilayah 32.365,6 KM² yang memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai Provinsi Lampung dengan jarak \pm 567 KM.52 Kelurahan Air Duku adalah salah satu kelurahan di Kec.Selupu Rejang Kab.Rejang Lebong Provinsi Bengkulu terletak 12 km dari Kabupaten dan 92 km dari Provinsi. Adapun wilayah Kelurahan Air Duku berbatasan dengan:⁶

- a) Sebelah Utara : TNKS
- b) Sebelah Timur : H.L Bukit Kaba
- c) Sebelah Selatan : Bengkulu Tengah
- d) Sebelah Barat : Desa Kelopak

⁶“Dokumentasi Demograsi Kelurahan Air Duku.”

F. Keadaan Sosial

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk

Penduduk Kel, Air Duku	laki-laki (L)	Perempuan (P)
RW 01	403	570
RW 02	731	456
RW 03	446	439
Jumlah	1580	1465

Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan	jumlah jiwa
SD	787
SMP/Sederajat	986
SMA/Sederajat	670
Sarjana	289
S 2	37
S 3	9

G. Keadaan Ekonomi


Tabel 3.3 Jenis Mata Pencaharian

jenis mata pencaharian	Jumlah
TNI	6 jiwa
POLISI	8 jiwa
PNS	120 jiwa
Karyawan Swasta	431 jiwa
Petani	540 jiwa
Peternak	43 jiwa
Pedagang	321 jiwa

H. Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di Kelurahan Air Duku sebagian besar diperuntukkan untuk tanah pertanian dan perkebunan serta persawahan, sedangkan sisanya merupakan bangunan dan fasilitas umum lainnya.

Gambar 3.1 Peta Kelurahan Air Duku



BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Faktor Penyebab *Nusyuznya* Suami di Kelurahan Air Duku

1. Pengaruh dari Kebiasaan Meminum Alkohol

Pada zaman Jahiliyah, orang Arab suka sekali minum arak. Namun, hukum islam melarang keras arak setelah masuknya Islam. Ayat-ayat Alquran secara bertahap menjelaskan larangan arak. Pada awalnya, Allah mengatakan bahwa arak itu baik dan buruk, namun Allah menegaskan lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 219:

* يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ هَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya :

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir”(Q.S. Al-Baqarah :219)¹

Namun dalam kasus yang peneliti temukan masih saja ditemukan segelintir orang mengkonsumsi alkohol dan mengakibatkan terjadinya *nusyuz*, yang mana dikarenakan dibawah pengaruh alkohol menjadikan peminumnya hilang akal dan kerap melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti memukul istri dengan alasan yang tidak benar, dan mudah tersulut api kemarahan. Hal ini dialami ibu Nimas (nama samaran) yang mengatakan:

“Kalo nusyuze bojoku iku mergo kebiasaan eleke kawit nom, sering ngombe arak, aku yo ngerti pas rabi ki yo ra mesti mari le ngombe, tapi mosok yo arep kaya ngunu teros yo ora mungken. Dadi bien iku aku manggon nang gone morotuoku, bojoku ki yo ngono, jek panggah ae le ngombe, mana nek bali seko ngombe, mendem ambi kanca-kancae iku dadi kasar tur galak ngelantur, kadang mbentak-mbentak, kadang kasar nang

¹ Al-Qur'an Kariim.

awake dewe, koyo gebuk-gebuk dindeng, nutuk-nutuk sirahe dewe. Mertuo ku wes turu kalo dee bali seko mendem, mangkane ora ngerti. Tur, wes 2 tahun aku nikah iku sek dorong dikai rejeki ae (anak)”²

Artinya:

”kalau nusyuznya suami saya itu disebabkan kebiasaan jeleknya sejak masih muda, sering meminum alkohol, saya juga tau dengan menikah belum tentu dia berhenti, tetapi masa mau seperti itu terus kan tidak mungkin. Jadi dulu itu saya tinggal di rumah mertua saya, suami saya ya seperti itu, masih saja meminum alkohol, apalagi kalau pulang dari meminum alkohol, mabuk dengan teman-temannya itu dia menjadi kasar dan suka melantur, kadang suka membentak, kadang kasar dengan dirinya sendiri seperti memukul-mukul dinding, memukul kepalanya sendiri. Mertua saya itu sudah tidur kalau dia pulang dari mabuk, itulah kadang tidak tahu. Dan juga, kami sudah 2 tahun menikah dan belum diberi rezeki juga (anak)”

Dalam kasus *Nusyuz* yang disebabkan oleh kebiasaan meminum alkohol ini dialami oleh pasangan Adi dan Nimas (nama samaran). Pada awalnya pernikahan, mereka tinggal di kediaman orang tua Adi, namun dengan kebiasaan Adi yang sedari muda sudah meminum alkohol dan memiliki efek buruk dsetelahnya, terkadang Adi menyakiti dirinya sendiri, dengan cara memukul-mukul kepalanya sendiri, kemudian menjadi pribadi yang kasar dan suka membentak, ini membuat istrinya mencari jalan keluar agar suaminya mengurangi kebiasaan buruknya, namun lambat laun ekonomi keluarga Adi semakin memburuk, terlebih dengan Adi kembali meminum alkohol. Pada awalnya motif Adi meminum alkohol adalah untuk penenang semata, namun dikarenakan sebelumnya sudah pernah menjadi pecandu alkohol, Adi pun kembali kecanduan alkohol.

2. Pengaruh Sosial Media yang Tidak Dapat Terkontrol

Sosial media memang sudah menjadi hal yang lumrah di zaman sekarang, namun tidak sedikit sosial media yang memiliki dampak buruk terhadap rumah tangga, seperti judi online dan game online yang membuat penggunanya sulit membagi waktu yang mengakibatkan terabaikannya tugas sebagai kepala keluarga. Hal ini dialami oleh ibu Putri (nama samaran).

“nusyuz laki aku yo slot yo main game jugo, kalau sudah main slot tu kadang sekali duduk pacak habis 1 juta duet. Mana kalo kalah tu angek-angek bae bawakannyo. Apolagi waktu aku belum tau kalo dio main slot, Teheran aku kemanolah barang di rumah ini kok banyak yang ilang kan, akhirnyo kuberanikan untuk nayokan dimano, dari situlah aku tau kalo duit

² Nimas, wawancara, Rabu, tanggal 15 Mei 2024 pukul 15.00.

dari jual perabot tu dipake untuk nyelot. Kalo lagi pening dio pasti nyelot dahtu kalah makin pening lagi, kalo lah pening cak itu lebih baik aku menjauh bae, karno kadang jadi kasar omongannyo, pernah jugo aku sampai dipukul.”³

Artinya:

“nusyuznya suami saya adalah main game dan slot (judi online), kalau sudah main slot itu terkadang bisa habis 1 juta sekali main. Apalagi kalau kalah itu suka marah-marah. Waktu saya belum tau kalau dia main slot, heran saya, kemana barang-barang dirumah ini kok banyak yang hilang, akhirnya saya beranikan diri untuk menanyakan kemana barang-barang itu, dari situlah saya tahu kalau uang dari menjual perabotan itu dipakai untuk bermain slot. Kalau sedang pusing dia pasti nyelot, sesudahnya kalah dan semakin pusing. Kalau sudah seperti itu saya lebih baik menjauh, karna kadang tutur katanya menjadi kasar, pernah juga saya sampai dipukul.

Dalam kasus *nusyuz* yang disebabkan oleh pengaruh sosial media yang tidak dapat terkontrol dialami oleh ibu Putri yang dalam hal ini suami ibu Putri kerap kali bermain game dan diperparah dengan bermain judi online (slot). Awal mula ibu Putri mengetahui suaminya bermain slot adalah ketika barang-barang dirumah mereka perlahan habis entah kemana. Ibu Putri pun memberanikan diri untuk menanyakan dimana keberadaan barang-barang yang hilang, dan dari hal itulah ibu Putri mengetahui bahwa suaminya menjual barang-barang tersebut untuk bermain slot. Hal itu menyebabkan terjadinya *nusyuz* dikarenakan faktor tersebut, suami ibu Putri yang dengan slot ekonomi keluarganya semakin menurun menjadi pemaarah.

3. Pengaruh Suami yang Tidak Bisa Adil dalam Memprioritaskan Istrinya dengan Berbakti Kepada Orang Tuanya

Untuk kasus *nusyuz* ini dialami oleh pasangan Ria dan Nanang (nama smaan) yang mana sang suami belum mampu memposisikan dirinya antara berbakti kepada orang tua dan tanggung jawab kepada istri dan keluarganya, dan mengakibatkan sering terjadi percekocokan.

”Ambo nikah kek dio tu memang masih samo-samo kecil, kerno baru lulus sma dek kami nikah tu, laju masih manjo kek wong tuo. Tapi kan kito berharap idak nak beterusan nak manjo tu kan, nak jugo kito mandiri, usaha jugo lah ado. Nah dio ini cak dak nak lepas dari ketek mamaknyo. Naknyo makan tinggal makan, mandi sabun lah ado, dak sibuk mikirin

³ Putri, Wawancara, Rabu, tanggal 15 Mei 2024 pukul 17.00.

listrik, pokoknyo dio ni ndak nyo tinggal kek mamaknyo terus, setiap aku ajak ngontrak bae, jawabanny pasti nak ngirit duet bulanan. Mungkin dari situlah mertuo kami ni galak nian ngatur, nak galo ditanyo, duit hasil usaha kami berduo tu kemano bae, nah lanang ini (suami) dk pulo bisa jelasi kek mamaknyo kalo youdah biarla aku (istri) yang ngatur duet tu, disitulah dek awalnyo kami galak ribut, galak jugo marah-marah yang sampai mukul jugo pernah. Aku jugo sampai didiamkan lebih seminggu kadang tu. Laki aku ni dak suko kalo aku ngomongin maknyo, padahal maksud aku kan baik, yo demi keluarga kami jugo. Dio ni pasti ngomong kalo dio ni dak galak melawan kek orang tuonyo, tapi dak pacak memposisikan diri sebagi kepala keluarga.’⁴

Artinya:

“Saya menikah dengan dia itu memang masih sama-sama kecil, karena baru lulus SMA dik kami menikah itu. Dan masih manja dengan orang tua. Tapi saya juga berharap tidak mau berterusan seperti itu, saya mau mandiri juga, usaha juga kan sudah ada. Nah dia ini seperti tidak mau lepas dari ketiak mamanya, maunya makan tinggal makan, mandi sabun sudah ada, tidak mau memikirkan listrik, pokoknya dia ini maunya tinggal dengan ibunya terus, setiap aku mengajak mengontrak saja, jawabannya pasti mau mengirit uang bulanan. Mungkin dari situlah mertua saya suka mengatur urusan kami, semuanya mau ditanyakan, uang hasil usaha kami berduo itu dikemanakan saja. Nah suami saya ini tidak pula bisa menjelaskan kepada ibunya kalau ya sudah biarkan istri saya saja yang mengatur uang itu. Disitulah dek awalnyo kami suka ribut, pernah juga marah marah yang sampai memukul. Saya juga kadang didiamkan sampai lebih seminggu. Suami saya ini tidak suka kalau saya membicarakan ibunya, padahal maksud saya kan baik, iya demi keluarga kita juga. Dia pasti bilang kalau dia ini tidak mau melawan dengan orang tuanya, tetapi tidak bisa memposisikan diri sebagai kepala keluarga”

Dalam kasus *nusyuz* yang dialami oleh ibu Ria disebabkan oleh pengaruh pernikahan pada usia muda dan masih tinggal dengan orang tua, Nanang yang sebagai suami masih cenderung manja kepada orang tuanya padahal statusnya sudah menikah dan memiliki istri yang sah, nanang masih saja bergantung kepada orang tuanya, mulai dari makan, mandi serta lain sebagainya. Hal ini disebabkan oleh mereka yang masih tinggal bersama mertua dan mertua yang terlalu memanjakan anaknya sehingga anaknya kurang bisa memimpin keluarganya sendiri. Hal inilah yang dikeluhkan oleh ibu Ria dan menyebabkan sering kali terjadi pertengkaran, pertengkaran mereka selalu disebabkan oleh mertua yang terlalu ikut campur dan suaminya yang kurang tegas dalam bertindak, dan

⁴ Ria, *Wawancara*, Kamis, tanggal 16 Mei 2024 pukul 16.00.

terkadang suaminya (Nanang) pun memukulnya, terkadang pula suaminya mendiamkannya lebih dari seminggu. Terlebih suaminya sangat tidak suka jika istrinya mengeluhkan tentang bagaimana ibunya mengatur rumah tangga mereka. Namun sang suami juga tidak mampu untuk memosisikan dirinya sebagai kepala keluarga yang seharusnya tegas dan memimpin sendiri rumah tangganya.

4. Menggauli Istrinya Secara Tidak Baik

Pernikahan merupakan jalan utama untuk memperoleh keturunan yang halal dan diridhoi Allah. Tercapainya tujuan tersebut sangat bergantung pada eratnya hubungan antara suami istri dan pergaulan baik antara keduanya. Akan tercapai tujuan tersebut jika suami istri menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang baik. Sebagai seorang istri sudah menjadi kewajibannya untuk melayani suami dengan hati yang ikhlas, bahkan jika menolak ajakan suami tanpa ada alasan yang dibenarkan dalam agama, maka sepanjang malam ia akan dikutuk oleh para malaikat.

Namun bukan hanya istri yang dituntut untuk memberikan nafkah batin secara baik, sang suami tentunya diharuskan memberikan nafkah batin dengan cara yang baik pula. Seorang suami adalah pelindung bagi istrinya. Tidak selayaknya ia mengambil jarak dari istrinya karena merasa memiliki kedudukan lebih tinggi dalam keluarga. Kegairahan hidup berumah tangga harus selalu dirawat dengan baik. Oleh karena itu seorang suami hendaknya menunjukkan semangatnya dalam berinteraksi dengan istri termasuk dalam memenuhi nafkah lahir dan batinnya.

Dalam kasus *nusyuz* yang disebabkan kelainan suami dalam nafkah batin yakni berkenaan dengan hubungan intim, hingga menimbulkan tidak berjalannya nafkah batin yang dialami oleh ibu Ita (nama samaran) yang menyadari ternyata suaminya adalah penyuka sesama jenis

“Dulu nir yaAllah ayuk ni masih makan cinta bae, hahaha. Ayuk tu dak nyadar kalo dio tu memang belok. Bukan tidak tau nir, yuk bemete dulu kek dio 3 tahun, tapi yo memang dak pernah disentuh, dalam fikiran ayuk kan “oh lanang ini menjago nian” jadi itulah ayuk yakin kalo anak baik-baik, tapi nyatonyo apo? Memang dak suko kek betino. Sering kawan-kawan dio tu datang , tapi ayuk ni dak pulo ngeh kalo ternyata bukan sekedar kawan biaso, sering kawan dio jemput, demtu pai dak tau kemano, kadang nginap jugo. Dio tu PNS, tapi gajinyo galak abis-abis bae, alasannyo entah kemano duit tu, sering dulu duit ayuk tepake kek dio. Ternyato yo untuk metean tu

kek sesamo lanang. Dio tu kalo berhubungan kek ayuk sekedarnya bae, sudah keluar yo sudah, dak ado namonyo awalan, sampai ayuk mikir, dimano sih enaknyo berhubungan badan tu, perasaan cuma litak bae. Yo ayuk punyo anak, karno yo memang cairan nyo masih bagus kan, masih bisa membuahi, sampai lahirlah anak ke 2, ayuk baru sadar kalo dio tu hombreng”⁵

Artinya:

“Dulu itu saya hanya bisa makan cinta, hahaha. Saya tidak menyadari kalau suami saya memiliki kelainan seksual. Bukannya saya tidak menyadari, saya dulu berpacaran dengan suami saya 3 tahun, tetapi memang tidak pernah disentu. Dalam fikiran saya dia memang benar-benar menjaga saya, jadi karena itulah saya yakin dia memang anak yang baik, tapi ternyata apa? ternyata memang tidak menyukai perempuan. Seringkali teman-temannya datang, tapi saya tidak menyadari kalau ternyata bukan sekedar teman biasa. Sering juga temannya datang menjemput, dan setelah itu pergi entah kemana, kadang juga menginap. Dia itu PNS, tapi gajinya sering habis percuma saja, dengan alasan yang tidak jelas, uang saya juga sering dipakai oleh dia. Ternyata untuk berpacaran sesama jenis. Dia berhubungan (intim) dengan saya itu sekedarnya saja, sudah keluar ya sudah, tidak ada yang namanya awalan. Sampai saya berfikir, dimana letak nikmatnya berhubungan badan, perasaan hanya lelah saja yang didapat. Ya saya punya anak, karna kan memang cairannya masih bagus, masih bisa membuahi, sampai lahirlah anak ke 2, saya baru sadar kalau dia itu homo (kelainan seksual berupa penyuka sesama jenis).”

Pergaulan dalam rumah tangga termasuk dari hal inti dari pernikahan, bukan hanya pergaulan dalam arti kata pada umumnya, pergaulan yang dimaksud adalah hubungan intim antara suami dan istri. Jika hubungan didalamnya sudah tidak baik, maka akan sulit untuk rumah tangga itu menjadi harmonis. Seperti yang dialami ibu Ita (nama samaran). Pada awal pernikahan, sang istri kerap mengeluh tentang bagaimana suaminya menggaulinya. Ia mengeluh akan bagaimana suaminya seperti tidak ingin melakukan hubungan bagaimana selayaknya suami istri. Bahkan sang suami tidak pernah lebih dulu mengajak berhubungan, selalu istrinya yang lebih dulu memulai ritual berhubungan, dengan tujuan agar suaminya menyingkirkan berhubungan badan. Lambat laun sang suami justru tidak pernah menyentuh istrinya. Setelah sang istri menelusuri kejanggalan tersebut, dengan cara menanyai orang terdekatnya, barulah diketahui jika suaminya melakukan perbuatan menyimpang.

⁵ Ita, Wawancara Jum'at tanggal 17 Mei 2024 Pukul 15.00

5. Perselingkuhan

Dalam kasus *nusyuz* yang berupa perselingkuhan dialami oleh ibu Ati (nama samaran).

“Penyebab nusyuze iku yo seko selingkuh iku, mbiyen iku nggak ngerti kalo dee iku selingkuh kan, awale, balek seko kerjo nggak langsung neng ngomah, nggak ngerti nengdi parane kadang tekan omah wes tengah wengi, nggak tekon nggak opo yo langsung turu, kalo isuke ditakoni teko ngendi ngono langsung ngamok-ngamok, aku diomong nggak pengertian lah moro-moro diomong kurang dandan lah, opo maneh kalo ndue salah titik wae, langsung iku barang-barang opo wae seng eneng neng ngarepe di antemke, nganti bolong iku lemari, TV wes rusak yo mergo di antem iku. Aku yo koreksi diri lah kan, opo memang dandananku iki kurang opo piye, pas wes tak beneri dandananku kok jek tetep wae koyo ngono, soko ikulah aku curiga eneng opo kok jadi koyo ngono kan, padahal biyen yo ora koyo ngono. Nah neng kono aku mulai merikso HP ne, ketemulah foto-foto seng koyo ngono iku, baru aku ngerti kalo penyebab dee koyo ngono iku ternyata yo kerno selingkuh iku mau”⁶

Artinya:

“Penyebab nusyus nya ya dari selingkuh, dulu saya tidak tau kalo diselingkuhi, awalnya, dia setiap pulang kerja itu tidak langsung pulang kerumah, tidak tahu pergi kemana, kadang sampai dirumah sudah larut malam dan tidak bertanya apa-apa langsung tidur saja. Kalau paginya ditanya darimana gitu langsung marah-marah, saya dibilang tidak pengertian lah, tiba-tiba dibilang kurang berdandan lah. Apalagi kalau berbuat salah sedikit saja, langsung marah dengan melempar-lempar barang, sampai lemari ada yang bolong, TV juga rusak gara-gara di lempar. Saya juga saat itu mengkoreksi diri juga, apakah memang saya yang kurang berdandan. Tapi setelah saya berusaha membenahi dandanannya, sikapnya masih tetap sama saja, dari situlah saya curiga ada apa kok menjadi seperti itu. Nah disitu saya mulai memeriksa HP nya, saya menemukan foto-foto yang kurang pantas, barulah saya tau penyebab dia seperti itu adalah karena selingkuh.”

Dalam kasus *nusyuz* yang berupa perselingkuhan kali ini dialami oleh ibu Ati (nama samaran). Pada awal pernikahan, meskipun banyak terjadi problem ekonomi pasangan ini begitu harmonis dan dikaruniai 2 anak, seiring berjalannya waktu, ekonomi pasangan ini pun membaik, tidak ada lagi problem ekonomi dalam keluarga ini. Namun permasalahan baru pun muncul, sang suami menjadi sering sekali keluar rumah, pulang larut malam dan sikapnya menjadi lebih kasar dari sebelumnya, sering kali ia mengeluarkan kata kata kasar pada anak dan

⁶ Ati, Wawancara Kamis tanggal 17 Mei 2024 Pukul 17.00

istrinya. Sang suami pun seringkali melalaikan tugasnya sebagai suami untuk memenuhi nafkah batin sang istri. Hal itu membuat istrinya kesal dan menimbulkan kecurigaan, namun sang istri masih berprasangka baik dan melakukan introspeksi diri. hingga sang istri mengetahui bahwa suaminya telah berselingkuh.

6. Pengaruh dari Pernikahan yang Sebelumnya Tidak Direstui Oleh Orang Tuanya

Hal ini dialami oleh ibu Sina dan Bapak Raka (nama samaran)

“Dulu ambo nikah tu belum sepenuhnya dapat restu kan samo ibuk samo bapak, kami nikah jugo karno pelarian (bermalam dengan lelaki tanpa izin dan harus dinikahkan) mungkin disitulah kami susah dapat restu itu. Awal kami nikah tu tinggal dirumah Raka (nama samara suami) disitu memang begawe, tapi entah apo dak ado rezekinyop disano, dak tercukupi kebutuhan kami, ditambah lagi lah ado momongan kami kan, kebutuhan makin banyak. Yo waktu itu aku ceritolah kek ibuk aku, dio nyuruh tinggal dirumah aku ajo dulu, biar ado yang urus bayi dan jugo kerjaan di rumah kan ado yang lebih baik, dio ndak youdah kami pindah kerumah ibuk bapak. Karno disiko bekebun kebetulan kebun itu sebelah kan kek kebun bapak. Bapak nengok kadang dio tu salah dalam kerjaannya, pemalas, dan idak rajin. Disitu idak langsung diomong kek bapak tu, tapi lamo kelamoan diomong lah baik-baik, aku jugo jelaskan kalo dio ni baru belajar jadi wajar. Tapi, ado hari tu dimano ributlah laki aku dengan bapak aku soal nanam cabai disitulah awalnya nusyuz suami aku.

Dio yang sebelumnya memang pemalas, jadi lebih pemalas, berangkat ke kebun tu jam 10, sampe kebun kerjo bentar jam 12 tu lah balik, agek ke kebun lagi jam 2, jam, 4 lah balik lagi, yo darimano kan nak dapat rezeki lebih. Kali ko yang bilangin tu ibuk, yo dengan halus we bilangnyo kalo disuruh yang niat kan lah punyo tanggungan anak jugo, baik-baik ibuk tu bilangnyo padahal, tapi disiko dio meraso kalau dirumah mertunyo (orang tuaku) disisihkan dan idak diterimo. Nah dio karno meraso cak itu tu malah semakin jadi malasnyo, makah lebih sering keluar rumah kan karno malas dirumah ado bapak ibuk, baliknyo malam, alasannya kek aku karno malas ketemu dulu. Yo akhirnya dio jarang ngasih nafkahn batin, nafkah lahir pun dio dak ngasih lagi karno kebun idak ngasil, alhasil seringlah kami ribut gara-gara ekonomi kami.”⁷

Artinya:

“Dulu saya menikah itu belum sepenuhnya mendapatkan restu dari ibu dan bapak, kami menikah juga dikarenakan pelarian (bermalam dengan lelaki tanpa izin dan harus dinikahkan) mungkin itu sebabnya kami sulit mendapatkan restu. Awal pernikahan kami tinggal di rumah Raka (Nama Samaran suami) di sana memang ada pekerjaan tetapi tidak ada rezekinya di sana tidak tercukupi kebutuhan kami. ditambah lagi kami sudah memiliki anak dan membuat kebutuhan semakin banyak. Iya saya waktu itu bercerita

⁷ Sina, Wawancara Sabtu tanggal 18 Mei 2024 Pukul 17.00

dengan ibu saya. Ibu menyuruh tinggal di rumah saya saja biar ada yang membantu mengurus bayi dan ada pekerjaan yang lebih baik. Dia mau, dan kami pindah ke rumah ibu bapak. Karena di sini pekerjaannya berkebun dan kebetulan kebun itu bersebelahan dengan kebun bapak. Bapak terkadang melihat kesalahan dalam pekerjaannya, pemalas dan tidak rajin. Di sana tidak langsung dibilang sama bapak tetapi lama kelamaan dibilang juga sama bapa dengan cara baik baik, saya juga menjelaskan kalau dia kan baru belajar jadi wajar. Tapi, suatu hari terjadilah keributan antara suami dan bapak soal menanam cabai. Disitulah awal Nusuz suami saya

Dia yang sebelumnya memang pemalas sekarang menjadi lebih pemalas. Berangkat ke kebun itu 10, sampai kebun bekerja sebentar dan pulang pukul 12, nanti berangkat ke kebun lagi jam 2, jam 4 sudah pulang lagi, ya dari mana kan mau mendapatkan rezeki lebih. Dan kali ini yang memberi nasihat itu ibu, tentunya dengan halus bilanginya kalau disuruh bekerja yang niat, karena kan juga sudah punya anak. Ibu itu baik baik bilanginya padahal, tapi di sini dia merasa kalau di rumah mertuanya (orang tuaku) disisihkan dan tidak diterima. Nah dikarenakan dia merasa seperti itu dia malah semakin menjadi malas nya, malah lebih sering keluar rumah alasannya di rumah malas ada bapak ibu, pulanginya juga malam dan alasannya sama karena malas bertemu dengan orang tuaku dulu. Akhirnya dia juga jarang memberikan nafkah batin, nafkah lahir pun dia tidak memberi lagi karena kebunnya tidak menghasilkan, alhasil sering lah kami ribut gara-gara ekonomi.”

Nusyuz suami juga terjadi pada pasangan Sina dan Raka (nama samaran) yang juga masyarakat di kelurahan Air duku. Pada awal pernikahan pasangan ini tinggal di rumah orang tua sang suami, namun karena ekonommi keluarga yang tak kunjung membaik, keluarga pihak istri meminta agar tinggal dirumah orang tua sang istri saja dan disediakan lapangan pekerjaan oleh pihak orang tua sang istri. Pada awalnya sang suami menjalankan tugasnya seebagai suami yaitu memberi nafkah lahir dan batin.

Namun lambat laun terjadilah pertengkaran antara suami dan pihak orang tua dari sang istri yang membuat sang suami justru melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumahh tangga, sang suami justru lebih banyak bermain game, keluar malam dan sering bangun kesiangan dan menyebabkan lalai akan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Hal ini membuat sang istri kesal dan mendiamkan sang suami, namun sang suami tak kunjung merasa bersalah, malah menganggap dirinya dikucilkan di rumah mertuanya.

7. Pengaruh Lingkungan Luar

Dalam kasus *nusyuz* yang dialami ibu Won (nama samaran) adalah dikarenakan pengaruh lingkungan luar.

“Laki aku memang la sering enjoy dari sebelum nikah dengan aku, kalo sekedar joget bae aku dak masalah, tapi dio ni kadang balik-balik bauk minuman, baliknyo malam pulo, nah kalo ditegur tu marah-marrah. Kalo malamnyo enjoy tu, paginyo dio dak bangun, jadi dak pulo pegi kerjo dak pulo ndak ngantar anak sekolah, jadi banyak akibat buruknyo dari enjoy tu.”⁸

Artinya:

“Suami saya ini memang sering kali melakukan enjoy dari sebelum menikah dengan saya, kalau sekedar joget ya tidak apa, tetapi dia terkadang pulang bau minuman keras, pulangnyo juga larut malam, kalau ditegur juga marah-marrah. Kalau malamnyo dia melakukan enjoy, paginya dia tidak terbangun, jadi tidak pergi kerja dan tidak mau mengantar anak-anak pergi ke sekolah, jadi banyak akibat buruknya enjoy itu.”

Pengaruh lingkungan luar tentunya dapat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga bahkan tidak sedikit yang menyebabkan *Nusyuz*, seperti yang terjadi pada pasangan ibu Won dan bapak Ibas. *Nusyuz* yang dilakukan Ibas adalah sering pergi larut malam untuk Enjoy. Enjoy merupakan kegiatan umum hiburan masyarakat, dimana sekelompok orang akan berkumpul di suatu hajatan untuk mendengarkan musik dan berjoget, dan tidak sedikit yang membawa minuman keras. Dengan dibawah pengaruh minuman keras dalam kegiatan Enjoy, bapak Ibas sering kali berperilaku kasar terhadap ibu Won, bangun kesiangan dan sering tidak pergi bekerja.

Sang suami Ibas ini memang sering melakukan enjoy dari sebelum menikah dengan Won, namun dengan adanya pernikahan tentunya semua orang berharap pasangannya menjadi pribadi yang lebih baik. Won pun demikian, ingin suaminya menjadi pribadi yang lebih baik dengan meninggalkan kebiasaannya saat sebelum menikah. Namun sulitnya merubah tabiat manusia, terkadang Ibas masih ingin bergabung dengan teman-temannya di malam hari, dan won awalnya melarang dengan halus. Larangan memang dipatuhi oleh Ibas namun Ibas masih kerap diam diam pergi bersama teman-temannya.

⁸ Won, *Wawancara* Kamis tanggal 23 Mei 2024 Pukul 16.00

8. Pengaruh Suami yang Semena-mena dan Berselingkuh.

Dalam kasus nusyuz yang disebabkan suami yang semena-mena dan berselingkuh dialami oleh ibu Caca (nama samaran).

“suami aku itu dek supir truk, jadi jarang dirumah kan. Nah dio tu sedari dulu memang sering metean, pernah kek anak SMA jugo, Cuma selingkuhan dio ini jauh, orang Palembang sano jadi aku dak bisa temuin. Kalo ketahuan kek aku yo langsung diputusi, aku telpon tino itu biasonyo langsung putus. Tapi yang kali ko extream nian dek, selingkuhannyo yang sekarang tu LC (pemandu karaoke). Pernah waktu itu dio balek ni badannyo banyak bekas cupang tino itu. Disitu entah ngapo ayuk dk pacak ngapo-ngapo selain nangis. Tino tu pernah chat ayuk, nyo ngecek ayuk ni calon jando lah, lepaskan lah suami ayuk lah. Dan lebih parahnyo pas kek tino ini dio gilo nian. Ayuk tu kan lagi anak kecil kan, jadi dk pacak ngapo-ngapo, cari duit idak pacak, jadi masih bergantung kek suami nian. Disitulah dio seenak-enak nyo nian kek ayuk. Ayuk ni dk boleh periksa HP nyo, ayuk dak boleh nelpon diokalo lagi keluar. Waktu itu ayuk dak berdaya nian dek, dio jugo ngancam ayuk kalo ayuk cerito-cerito kek orang”

Artinya:

“suami saya itu supir truk, jadi jarang dirumah kan. Nah dia itu sedari dulu memang sering berselingkuh, pernah berselingkuh dengan anak SMA juga, sayangnya selingkuhan dia ini jauh, di Palembang jadi saya tidak bisa temui. Kalau ketahuan sama saya ya langsung diputusin, saya telpon wanita itu biasanya langsung putus hubungan mereka. Tetapi yang kali ini selingkuhannya extream sekali, selingkuhannya kali ini itu LC (pemandu karaoke). Waktu itu dia pulang pernah badannya terdapat bekas cupang wanita itu. Disana entah mengapa saya tidak bisa berbuat apa-apa selaiin menangis. Wanita itu pernah chat saya, mengatakan saya ini calon janda, saya disuruh melepaskan suami saya. Dia waktu sama wanita ini menjadi sangat gila. Saya kan sedang memiliki anak kecil, jadi tidak bisa ngapain, cari uang tidak bisa, jadi sangat bergantung kepada suami. Disanalah dia seenak-enaknya dengan saya. Saya tidak boleh periksa HP nya, saya tidak boleh meneleponnya kalau lagi diluar, waktu itu saya sangat tidak berdaya. Dia juga mengancam saya jika saya menceritakan kepada orang lain.

Suami yang semena-mena tentunya sangat menyiksa batin istri, terlebih jika ia berselingkuh, hal ini dialami ib Caca yang mana suaminya adalah supir truk yang gemar berselingkuh, namun kali ini selingkuhannya sangat tidak tau diri. Selingkuhannya sangat terang-terangan ingin merebut suami ibu Caca, ibu Caca yang kala itu adalah ibu rumah tangga yang sedang memiliki anak kecil pun

tidak berdaya dan hanya bisa menangis melihat kelakuan suaminya serta selingkuhannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas didapatkan analisis faktor penyebab nusyunya suami di kelurahan Air Duku sebagai berikut:

1. Kurangnya Pemahaman Agama

Seorang suami dalam rumah tangga memiliki tanggung jawab terhadap istrinya. Kewajiban-kewajiban ini tidak hanya terkait dengan nafkah, seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal, seperti yang dipikirkan oleh sebagian besar suami. Sebaliknya, kewajiban yang sangat penting bagi para suami adalah mendidik dan mengajarkan tanggung jawab agama kepada istrinya. Al-Qur'an juga menerangkan pentingnya menjaga keluarga dengan agama. Ayat enam dari surah At-Tahrim berbunyi sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S At-Tahrim ayat 6)⁹

Dalam Hadist pun Rasulullah telah memerintahkan untuk mengajarkan perkara agama kepada istri

ارْجِعُوا إِلَىٰ أَهْلِيكُمْ، فَاقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ

Artinya: *“Kembalilah ke istrimu, tinggallah di tengah-tengah mereka, ajarkanlah mereka, dan perintahkanlah mereka.”* (HR. Bukhari no. 631, 7246, dan Muslim no. 674)

Dapat dilihat didalam hadist tersebut disebutkan “ajarkanlah mereka” yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan pengajaran (agama) secara teoritis. Istri dididik dan diajarkan tentang kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan perkara agama, misalnya perkara shalat, menutup aurat, adab berbicara dan keluar rumah, mendidik anak sesuai syariat, dan perkara-perkara agama yang lainnya.

Dalam surah At-Thaha pun dijelaskan untuk memerintahkan dan mendidik istri untuk mengerjakan shalat :

⁹ Al-Qur'an Kariim.

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا لَّحْنٌ نَّرْزُقُكَ وَالْعَقِبَةُ لِلتَّقْوَى ﴿١٣٢﴾

Artinya:

“Dan perintahkanlah kepada istrimu untuk mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya.” (Q.S At-thaaha :20 ayat 132)¹⁰

Namun, untuk mendidik dan memerintahkan istri dan keluarga dalam mendirikan shalat, terlebih dahulu kepala keluarga harus menguasai perihal apa yang ingin ia ajarkan, dan dalam hal ini adalah perihal agama, bagaimana bisa ia mengajarkan ajaran agama, jika ia sendiri belum menguasai tentang agama.

Dengan pemahaman agama, tentunya suami akan mengetahui kewajibannya yang harus dipenuhi. Ia akan menjadikan Rasulullah sebagai pedoman hidupnya, sehingga rumah tangganya sakinah, mawaddah dan warahmah. Sang suami jika memiliki pemahaman agama yang luas nantinya juga akan lebih dihormati oleh istri dan anak-anaknya.

Namun pada kenyataan yang peneliti temukan di Kelurahan Air duku yang mana suami yang melakukan *nusyuz* kepada istrinya memiliki latar belakang pemahaman agama yang kurang, banyak yang tidak tahu apa kewajibannya sebagai suami. Hal itulah yang menyebabkan banyaknya terjadi konflik dalam rumah tangga yang nantinya berakibat pada KDRT, istri yang terabaikan bahkan kasus perselingkuhan.

Peneliti juga menemukan bahwa mayoritas para suami yang melakukan *nusyuz* kepada istrinya adalah orang-orang yang latar belakang agamanya buruk, dapat dilihat dari kebiasaannya, seperti yang dialami ibu Ati yang mana suaminya melakukan perselingkuhan. Sudah terlihat bahwa sang suami tidak memiliki pengetahuan agama yang luas, jika ia memiliki pengetahuan agama yang luas, ia tidak akan melakukan perselingkuhan, karena di dalam agama islam Allah telah menjelaskan larangan berzina. Hal ini diterangkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يُوسَأُ سَبِيلًا

Artinya:

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.” (Q.S Al-Isra ayat 32)¹¹

¹⁰ Al-Qur'an Kariim.

¹¹ Al-Qur'an Kariim.

Kurangnya pemahaman agama yang menjadi faktor utama *nusyuz* juga dialami oleh ibu Ita, yang mana suaminya adalah penyuka sesama jenis. Jika ia memiliki pemahaman agama yang tepat. Ia pasti mengetahui jika menyukai sesama jenis adalah hal yang sangat dilarang oleh Allah. Dan sudah diberi contoh oleh Allah dengan cerita nabi terdahulu, yakni nabi Luth AS dan azab terhadap kaum sodom yang terdapat pada Al-Qur'an Surah Hud ayat 82

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ

Artinya:

"Maka, ketika keputusan Kami datang, Kami menjungkirbalikkannya (negeri kaum Lut) dan Kami menghujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar secara bertubi-tubi." (Q.S Hud ayat 82)¹²

Nusyuz yang juga dialami oleh ibu Nimas yang mana suaminya adalah pecandu Alkohol. Didalam islam pun telah diterangkan bagaimana Allah melarang muslim untuk meminum *khamr* (alkohol) dalam Al-Qur'an pada Surah An-Nisa' ayat 43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan,156) sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." (Q.S An-Nisa' ayat 43)¹³

2. Kurangnya Kesadaran Akan Tanggung Jawab Sebagai Suami

Suami dalam islam kedudukannya merupakan pemimpin atau sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan nafkah. Ia juga bertanggung jawab atas pendidikan akhlak anggota keluarganya. Selain itu ia

¹² Al-Qur'an Kariim.

¹³ Al-Qur'an Kariim.

juga dituntut untuk bersabar dalam mendampingi pertumbuhan anggota keluarganya dengan segala tingkah mereka yang bermacam-macam

Kepala rumah tangga harus menahan kekecewaan atas berbagai tingkah laku anggota keluarganya yang tidak sesuai harapan. Kepala rumah tangga bertanggung jawab untuk memperbaiki mereka tentu dengan jalan yang makruf, tanpa kekerasan dan pelanggaran terhadap hukum.

مُجَاهِدَةُ النَّفْسِ وَرِيَاضَتُهَا بِالرِّعَايَةِ وَالْوَلَايَةِ وَالْقِيَامِ بِحُقُوقِ الْأَهْلِ وَالصَّبْرِ عَلَى أَخْلَاقِهِمْ
وَاحْتِمَالِ الْأَدَى مِمَّنْ وَالسَّعْيِ فِي إِصْلَاحِهِمْ وَإِرْشَادِهِمْ إِلَى طَرِيقِ الدِّينِ وَالِاجْتِهَادِ فِي كَسْبِ
الْحَلَالِ لِأَجْلِهِمْ وَالْقِيَامِ بِتَرْبِيَّتِهِ لِأَوْلَادِهِ

Artinya:

“(Salah satu faidah nikah adalah) berjuang melawan diri sendiri dan melatih kepribadian dalam mengasuh, mengayomi, memenuhi kewajiban terhadap keluarga, bersabar atas kelakuan mereka, berusaha memperbaiki dan menunjukkan mereka ke jalan yang agama, berjuang mencari nafkah halal untuk mereka, dan mendidik anak-anak.” (Imam Al-Ghazali)¹⁴

Namun tanggung jawab kepala keluarga tentunya bukan hanya terhadap anaknya saja, istri tanggung jawab kepala keluarga. Sejalan dengan istri yang senantiasa ikhlas membantu kepala keluarga dalam menjaga dan mendidik anaknya, tentunya suami juga dianjurkan untuk membantu istri dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya.

Seperti yang sudah peneliti cantumkan dalam bab II mengenai kewajiban suami dan istri, jika kewajiban sudah dilaksanakan dan hak sudah didapatkan tentunya akan meminimalisir adanya *nusyuz* dalam rumah tangga. Hal itu juga yang peneliti temukan dilapangan, kebanyakan suami yang *nusyuz* selama pernikahan belum mengerti apa saja kewajibannya, ia hanya memahami apa saja hak yang dapat ia terima saja. Sebagian suami mengira mereka sama sekali tidak boleh mengerjakan pekerjaan rumah tangga, padahal Rasulullah SAW pun sudah mencontohkan bagaimana ia membantu istrinya. Dalam sebuah riwayat

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ
مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ قَالَتْ كَانَ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ
الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ

Telah menceritakan kepada kami (Hafsh bin Umar) telah menceritakan kepada kami (Syu'bah) dari (Al Hakam) dari (Ibrahim) dari (Al Aswad) dia

¹⁴ Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin lil Imam Ghazali juzu' 2* (Beirut: Darul Fikr, 2018).

berkata; saya bertanya kepada (Aisyah) *"Apakah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah ikut membantu pekerjaan rumah isterinya?"* Aisyah menjawab; *"Beliau suka membantu pekerjaan rumah isterinya, apabila tiba waktu shalat, maka beliau beranjak untuk melaksanakan shalat."*(HR Al-Bukhari)¹⁵

Hal inilah yang menjadi faktor *nusyuznya* suami dari Ibu Putri yang mana suaminya tidak dapat memposisikan dirinya menjadi kepala keluarga. Dimana sebagai kepala keluarga seharusnya dapat memposisikan dirinya, antara berbakti kepada orang tua dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai suami.

3. Tidak Adanya Rasa Cinta dan Kasih Sayang

Dalam pernikahan, cinta dan kasih merupakan fondasi utama agar pernikahan mencapai tujuannya, cintanya seorang suami sangat diperlukan bagi istri, begitupun sebaliknya cintanya seorang istri sangat diperlukan bagi suami. Seorang suami hendaknya selalu menunjukkan cinta dan kasih sayangnya kepada istri, begitupula halnya seorang istri. Dalam suasana marah pun, seorang suami tetap dituntut dapat menunjukkan kasih dan sayangnya kepada istri.

Hal inilah yang menjadi faktor *nusyuznya* suami dari ibu Ita yang mana suaminya adalah penyuka sesama jenis yang menyebabkan tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya.

Begitupun yang dialami oleh ibu Ati yang suaminya sering melakukan perselingkuhan, dengan ia melakukan perselingkuhan berkali-kali, bagaimana keluarga akan menjadi harmonis, atau sama serpeti pernikahan lain yang tidak ada kasus perselingkuhan didalamnya. Ibu Ati yang semakin dikecewakan pun semakin hilang rasa cinta dan kasih sayangnya.

B. Upaya penyelesaian *Nusyuz* di kelurahan Air Duku

1. Upaya Penyelesaian *Nusyuz* yang Disebabkan Oleh Pengaruh Pecandu Alkohol.

Upaya yang dilakukan ibu Nimas sebagai berikut:

"Aku yo gak leren le ngomongi kon mandek le ngombe, alus-alus yo uwes, seng nganti ribut-ribut gede yo wes pernah, aku yo pernah sampe ngumpetne dompete ben nggak ngombe, pernah jugo tak seneni konco-koncoe ngombe, iku tapi koyone ikulah batesku berusaha ngomongi dewe. Teros aku yo njaluk tulung mbek wong tuoku nggo ngewangi ngomongi, waktu iku ibukku seng ngomong. Le, kue iki kan yo wes telung taun urong dikei anak, cubo didelok, opo eneng seng salah teko kebiasaane. Nak Adi cubo diilangjke kebiasaane ngombe alcohol, nggak eneneg apik.e nggo

¹⁵ Al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadist Shahih Al-Bukhari*, Terj Masyhar dan Muhammad Subadi (Jakarta: Al-Mahira, 2011).

*awakmu. Wong neng islla iku kito kabeh dilarang ngombe, ngombe iku enake gor titik, wedine ngko nek tuek sakit-sakiten. Jare ibuk.*¹⁶

Artinya:

“Saya ya tidak berhenti menasehati untuk berhenti meminum alkohol, secara halus sudah pernah, yang sampai ribut ribut besar ya sudah pernah, aku juga pernah sampai menyembunyikan dompet nya agar tidak membeli alkohol, pernah juga teman temannya yang biasanya meminum alkohol bersama saya marahi. Tapi sepertinya itulah batas saya berusaha menasehati sendirian. Terus saya mencoba meminta tolong dengan orang tua saya untuk membantu menasehati, waktu itu ibu saya yang menasehati. Nak, Kamu ini kan sudah tiga tahun belum dikaruniai anak, coba dilihat apakah ada yang salah dengan kebiasaan kalian. Nak Adi coba di hilangkan kebiasaan meminum alkohol nya, tidak ada baiknya untuk kamu. Dalam Islam pun kita dilarang meminum alkohol, minum alkohol itu enak nya cuma sebentar, takut nya nanti kamu kalau sudah tua sakit sakitan.

Nimas sebagai istri pun tidak pernah lelah untuk terus menasehati suaminya, namun tentunya sulit untuk merubah kebiasaan seseorang, sang suami masih saja kerap meminum alkohol. Nimas pun meminta bantuan orang tuanya untuk menasehati suaminya, orang tua Nimas pun mencoba menasehati Adi dengan kalimat *“nak, kalian ini kan sudah 3 tahun menikah dan belum dikaruniai anak. Cobalah untuk introspeksi diri, apakah ada yang salah dengan kebiasaan kalian. Nak Adi coba dihilangkan kebiasaan meminum alkoholnya, tidak ada baiknya untuk kamu. Dalam islam pun kita dilarang meminum alkohol, minum alkohol itu enak nya cuma sebentar, takut nya nanti kamu kalau sudah tua sakit-sakitan.”*

Adi yang mengerti dengan maksud mertuanya pun mengangguk dan menjelaskan alasannya kerap meminum alkohol, yaitu dikarenakan faktor ekonomi. Mertuanya pun membantu memberikan masukan berupa diberikan pekerjaan tambahan mengurus sebagian kebun kopi mertuanya. Dengan kesibukannya yang semakin padat, Adi pun perlahan menghilangkan kebiasaan buruknya. Dan mertuanya pun mengenalkan Adi pada seorang ustadz yang membuat Adi semakin tau bagaimana hukum dari meminum alkohol dan semakin mendekatkan diri pada Allah SWT.

¹⁶ Nimas, *Wawancara*. Rabu, tanggal 15 Mei 2024 pukul 15.30.

2. Upaya Penyelesaian *Nusyuz* yang Disebabkan Pengaruh Sosial Media yang Tidak Dapat Terkontrol

“Penyelesaiannya yang pertama tu yo aku omongi baik-baik lah kan, tapi masih bae, demtu aku diamkan biar meraso salah, eh masih bae, akhirnya yo aku sampai marah-marah jugo karnon kesal kan, adolah aku banting HP dio tu, nah disitulah dio agak reda. Tapi dak lamo lagi tu ngulang lagi, akhirnya yo sudah aku ancam bae nak ngajukan cerai kalo dio masih cak itu, alhamdulillah dak lagi nyeloit lagi sekarang, paling cuma main game bae.”¹⁷

Artinya:

“Penyelesaiannya yang pertama ya saya menasehati baik baik. Tetapi masih saja, lalu saya mendiamkannya biar dia merasa bersalah, eh masih saja, akhirnya ya saya pernah sampai marah marah karena kan kesal ya, ada juga saya sampai membanting HP nya, nah disitulah dia sedikit reda main slot nya. Tapi tidak lama lagi mengulang kembali seperti itu, akhirnya ya sudah saya Ancam saja mau mengajukan cerai kalau dia masih seperti itu alhamdulillah tidak lagi menyelot lagi sekarang, paling cuma bermain game saja.

Upaya penyelesaian *nusyuz* yang dilakukan oleh suami ibu Putri yang merupakan Slot (judi online) adalah dengan menasehatinya perlahan dengan tujuan untuk menyadarkan suaminya bahwa apa yang dilakukan tidaklah benar, namun dengan tuturkata yang bagus belum juga menyadarkan suaminya, lalu ibu Putri mencoba mendiamkan suaminya, dengan tujuan yang sama yaitu agar suaminya sadar bahwa hal yang diperbuat itu tidaklah baik untuknya dan keluarganya. Namun hal itu belum memberikan efek jera terhadap suaminya, ibu putri pun merubah strategi untuk mengatasi kebiasaan buruk suaminya yaitu dengan marah-marah dan pernah sampai membanting HP suaminya yang dipakai untuk berjudi online tersebut.

Hal itu memberikan efek jera terhadap suaminya, namun belum sepenuhnya dan masih berulang, ibu Putri pun akhirnya mengancam suaminya dengan cara jika ia tidak berhenti dari kebiasaannya maka ibu Putri akan mengajukan gugatan cerai. Dan dengan cara itulah akhirnya sang suami berhenti bermain slot. Namun masih bermain game dan ibu Putri tidak keberatan dan juga tidak memberikan efek buruh terhadap rumah tangganya.

¹⁷ Putri, *Wawancara*. Rabu, tanggal 15 Mei 2024 pukul 17.30.

3. Upaya Penyelesaian *Nusyuz* Suami yang Tidak Bisa Adil dalam Memprioritaskan Istrinya dengan Berbakti Kepada Orang Tuanya.

Upaya *nusyuz* yang dilakukan ibu Ria adalah sebagai berikut:

“Upaya yo idak sistematis nian dek, aku omongkan baik-baik dulu walaupun jawabannyo tetap samo, dak galak pidah dari orang tuonyo, laju aku bilang yo kalo nak tetap diisini duit tu biarlah kito beduo bae yang atur, dan belum jugo dapat titik terang disitu tu, aku cubolah untuk ngomong dengar mertuo aku baik-baik, tapi mertuo aku malah bilang kalo kami nih masih kecil dan belum biso ngatur duit, akhirnya yo aku ngadu ke orang tuo aku, aku dak galak berterusan cak itu dan akhirnya wong tuo aku secaro baik-baik bilang kalo kami sudah dicarikan kontrakan. Disitulah baru suami aku galak pisah dari wong tuonyo dan idak terjadi kami meributkan tentang mertuo.”¹⁸

Artinya:

“Upayanya tidak sistematis sekali, saya bicarakan baik baik dulu walaupun jawabannya tetap sama, tidak mau pindah dari orang tuanya, lalu aku bilang kalau mau tetap di sini uang hasil usaha biarlah kita berdua saja yang mengatur. Dan belum juga dapat titik terang di situ, aku mencoba untuk berbicara dengan mertua saya baik baik, tapi mertua saya malah bilang kalau kami ini masih kecil dan belum bisa mengatur uang. Akhirnya saya mengadu kepada orang tua saya, saya tidak mau terus terusan seperti itu dan akhirnya orang tua saya secara baik baik mengatakan kepada saya, suami serta mertua saya bahwa kami sudah di carikan kontrakan. Disitulah baru suami saya mau pisah dengan orang tuanya dan tidak meributkan tentang mertua lagi.”

Dalam kasus *Nusyuz* suami yang disebabkan oleh Pengaruh pernikahan dibawah umur dan mertua yang terlalu andil dalam perkara dalam rumah tangga, yang dialami oleh ibu Ria upayanya yaitu dengan berkali-kali membicarakan secara baik-baik tentang bagaimana solusi rumah tangganya jika terus tinggal dengan orang tua, walaupun terkadang respon suaminya justru tidak baik dan mengatakan jika tidak ingin melawan orang tua nya. Ibu Ria juga menyarankan untuk mengontrak saja walaupun jawabannya tetap sama. Lalu Ibu Ria yang merasa bahwa membuicayakan baik-baik itu tidak menemukan hasil akhirnya memberanikan diri untuk membicarakan dengan mertuanya mengenai pola pengaturan uang. Justru ibu ria mendapatkan jawaban bahwa ia dikatakan masih anak kecil dan belum bisa mengatur uang.

¹⁸ Ria, *Wawancara*. Kamis, tanggal 16 Mei 2024, pukul 16.30.

Dengan demikian Ibu Ria merasa bahwa daripada ia akan menambah semakin banyak masalah, akhirnya ia memberanikan diri untuk mengadu kepada orang tuanya perihal apa yang ia rasakan yaitu rumah tangganya terlalu diatur oleh orang tuanya. Lalu dengan bijaksana orang tua ibu Ria pun membicarakan baik-baik dengan Nanang (suami Ria), dan mertuanya bahwa mereka telah mencarikan kontrakan.

Berbeda dengan sebelumnya, Nanang yang tadinya menolak keras pisah dengan orang tuanya, dengan cara ini ia terbuka dan menerima untuk tinggal sendiri dengan istrinya dan mengatur seluruh uangnya secara pribadi dengan pasangannya yaitu ibu Ria. Hal ini sangat meminimalisir terjadinya keributan diantara ibu Ria dan bapak Nanang seperti yang terjadi sebelumnya.

4. Upaya Penyelesaian *Nusyuz* Menggauli Istrinya Secara Tidak Baik Dikarenakan Suami Penyuka Sesame Jenis.

Upaya ibu Ita dalam menyelesaikan kasus *nusyuz* suaminya adalah sebagai berikut:

“Waktu ayuk belum nyadar kalo dio kelainan tu yo ayuk intopeksi diri lah kan, apo ado yang kurang apo cakmano, tapi dem ayuk tau kalo dio cak itu yo ayuk kecewa nian, ayuk ngadu ke bapak ayuk kan, didudukkan kami waktu itu ditanyolah kami kenapa hubungan rumah tangga ni dak bagus, tapi dio ni dak galak ngaku awalnyo, bapak ayuk jugo dak lemak kan nak makso dio untuk ngaku. Disitu ayuk ditanyo, apo masih suko kek lanang itu apo idak, ayuk jawab idak kan, karno ayuk kecewa nian lah meraso dibohongi, meraso kalo dio nikah dengan ayuk ni cuma formalitas ajo biar menutupi kelainan dio. Akhirnyo bapak ayuk jugo la ngomong samo dio, jadi kami sepakat untuk langsung ke pengadilan ajo dek. Ayuk idak melalui tokoh agama karno dio ni dak galak, malu katonyo, yo sudah ayuk langsung ngurus gugatan”¹⁹

Artinya:

“Waktu saya belum menyadari bahwa dia memiliki kelainan itu ya saya koreksi diri kan, entah ada yang kurang atau bagaimana, tetapi setelah saya mengetahui kalau dia seperti itu, saya sangat kecewa, saya mengadu ke ayah saya, di tanyai kami kenapa runah tangga kami tidak berjalan lancar, tetapi dia tidak mau mengaku kalau dia menyimpang. Disana saya ditanyai oleh ayah saya, apakah saya masih menyukaipria itu atau tidak, saya jawab, tidak karena saya sangat kecewa telah merasa dibohongi, merasa kalu dia menikahi sayahnya untuk formalitas saja untuk menutupi kelainannya. Akhirnya ayah saya juga berbicara dengan dia, jadi kami

¹⁹ Ita, Wawancara. Jum'at, tanggal 17 Mei 2024, pukul 15.30.

memutuskan untuk bercerai ke pengadilan saja. Saya tidak melalui tokoh agama setempat dikarenakan dia tidak mau dengan alasan malu, ya sudah saya langsung mengurus gugatan.

Upaya yang dilakukan oleh ibu ita dalam menyelesaikan perbuatan suaminya sebelum mengetahui kelainan seksual pada suaminya adalah dengan berupaya koreksi diri dengan kekurangan, namun setelah diketahui bahwa adanya kelainan seksual yang menyimpang dari suaminya, ibu Ita pun mengadukan perbuatan suaminya kepada orang tuanya, dan dinasehati oleh orang tua ibu Ita. Namun dikarenakan rasa kecewa yang begitu mendalam dari ibu Ita terhadap suaminya, yang merasa hanya dibohongi oleh suaminya, ibu Ita merasa sudah tidak ada lagi jalan keluar bagi rumah tangga mereka, dan akhirnya ibu Ita mengurus perceraian dengan suaminya.

5. Upaya Penyelesaian *Nusyuz* Suami yang Disebabkan Perselingkuhan

*"Awale iku yo tak nasehati, tak maafke, walaupun abot nian aku maafke iku, tapi kerno mikir anak kan, yo berharap eneng perubahan, tapi kok nggak berubah, akhire yo aku cerito mbek bapakku, wes di omongi alon-alon, berubah si berubah tapi gor 2 bulan paling, bariku kambuh meneh, malah lebih parah selingkuh mbek bojone wong. Terus aku ceritolah mbek keluarga kan, wes di nasehati mbek keluarga, digawaklah kami neng tokoh agama, dinasehatin, podo-podo dinasehati aku mbek dee iku, nggon pak kyai jugo, tapi yo tetep wae nggak eneng perubahan. Akhire yo uwes aku wes nggak tahan, tak gugat neng pengadilan."*²⁰

Artinya:

*"Awalnya ya saya nasehati, saya maafkan, walaupun berat sekali saya memaafkan, dan karena memikirkan anak, dan berharap juga ada perubahan, tapi tidak kunjung berubah, lalu aku cerita ke orang tuaku dan dinasehati pelan-pelan, ada perubahan tapi cuma 2 bulan dan kambuh lagi, malah lebih parah selingkuh dengan istri orang lain. Lalu saya ceritakan dengan keluarga yang lain juga, sudah dinasehati juga oleh keluarga dan kami dibawa ke tokoh agama juga, dinasehatin juga disana saya sama dia, dibawa ke tempat kyai juga, tapi tetap saja tidak ada perubahan, akhirnya yasudah saya sudah tidak tahan, saya gugat cerai ke pengadilan"*²¹

Langkah awal penyelesaian *Nusyuz* dari ibu Ati (nama samaran) ini adalah dengan sang istri memaafkan suaminya dan memberi kesempatan, dikarenakan

²⁰ Ati, *Wawancara*. Jum'at, tanggal 17 Mei 2024, Pukul 17.30.

masih terus berulang, ibu Ati lalu menceritakan permasalahan dengan orang terdekat dengan harapan bahwa dengan bantuan nasehat dari orang terdekat, sang suami akan berubah, Namun pada temuan kali ini, sang suami hanya berubah dalam arti tidak melakukan perbuatan yang salah seperti berkata kasar, berperilaku kasar hanya berlangsung kurang lebih 1 bulan, kemudian berulang kembali hal-hal demikian . Lalu cara yang ditempuh oleh sang istri dan atas dasar saran dari keluarga, ia memanggil masing-masing anggota keluarga guna melakukan mediasi, yang mana kedua belah pihak keluarga mendengarkan masing-masing keluhan yang memungkinkan suami melakukan perbuatan *Nusyuz* hingga berkali-kali. Kemudian ibu Ati yang merasa suaminya kembali melakukan perselingkuhan, membawa permasalahannya ke tokoh agama setempat. Hasil wawancara dengan tokoh agama:

*“kalau untuk upaya ya pasti kami ingin mendamaikan mereka, karena namanya dalam pernikahan pasti ada yang namanya ujian kan, jadi kami jelaskan dulu, itu adalah ujian pernikahan yang harus dilalui. Untuk kasusnya Ati itu kan sudah dikumpulkan keluarga, kami tidak hanya mendengar dari salah satu pihak saja, tapi juga sudah mendengar cerita dari pihak keluarganya. Saya usahakan semaksimal mungkin untuk menasehati suami Ati agar berubah, saya doakan juga. Tetapi memang sepertinya suaminya yang kelebihan hormon seksual, jadi susah untuk menasehati”.*²²

Dengan cara demikian sang suami terlihat jera, dengan itu sang suami merasakan malu, karena masalah rumah tangga mereka harus di selesaikan dengan bantuan campur tangan orang lain. Namun karena kurangnya kesadaran dari diri sendiri akan bagaimana seharusnya sikap kepala keluarga dan sebagai suami. Sang suami kembali melakukan perbuatan *Nusyuznya*.

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan ibu Ati, akhirnya ibu Ati pun menyadari jika tidak baik bagi dirinya jika meneruskan rumah tangga yang terus menerus menguras hati. Ibu Ati pun menggugat suaminya ke pengadilan agama.

6. Upaya Penyelesaian *Nusyuz* yang Disebabkan Pengaruh dari Pernikahan yang Sebelumnya tidak Direstui Oleh Orang Tuanya

Upaya penyelesaian yang di lakukan ibu Sina adalh sebagai berikut :

“kalo untuk upaya penyelesaiannya tu yo paling cuma di nasehatin ajo biar idak malesan, mamak yang nasehatin, waktu dio malas kerjo tuh bapak yg nasehatin. Kalo dari aku awal-awal dulu bae aku galak nasehatin dio,

²² Tri Gunarti, *Wawancara*, Rabu tanggal 29 Mei 2024. Pukul 19.00.

demtu malas lagi, karno aku dewek meraso dak ado nian perubahan. Nah dan jugo dio ni sering ngomong cerai kek aku. Pas masalah berkelanjutan itu yo ribut besak samo bapak, akhirnya dio diusir samo bapak. Dio yo langsung pegi waktu dah diusir tu, dahtu karno kato bapak dio sudah berkali-kali ngomong cerai, artinya itu udah jatuh talak. Waktu dio di telfon jugo dan keluarganya di telfon dkdo kejelasan sampe sekarang. Kami jugo ngomong ke tokoh adat waktu itu. Kami pisah tapi belum ado putusan pengadilan sampai sekarang, karno aku dak galak ngurusnyo karno ribet masih ado anak kecil.”²³

Artinya:

“Kalau untuk upaya penyelesaiannya itu mungkin cuma sebatas dinasehati saja biar tidak pemalas, mama yang menasehati, sewaktu dia malas bekerja itu bapak yang mau nasehatin. Kalau dari saya awal awal dulu saja saya mau menasehati dia, setelah itu saya tidak mau lagi, karena saya sendiri merasa tidak ada perubahannya. Nah dan juga dia sering bilang cerai sama saya. Ketika masalah berkelanjutan itu ya cek cek besar sama bapak, Akhirnya iya diusir sama bapak. Dia ya langsung pergi waktu diusir itu, sesudah itu karena kata bapak dia sudah berkali-kali bilang cerai, artinya itu sudah jatuh talak. Waktu dia dihubungi dan keluarganya dihubungi tidak ada kejelasan sampai sekarang . Iya kami berpisah tetapi belum ada putusan pengadilan sampai sekarang, karena saya tidak mau mengurusnya dikarenakan ribet masih ada anak kecil.”

Dari apa yang disampaikan ibu Sina tentang upaya penyelesaian *nusyuz* yang dilakukan suaminya adalah dengan upaya menasehati, baik oleh dirinya sendiri yang menasehati suaminya langsung, namun belum ada perubahan, ibu dari ibu Sina yang tinggal serumah pun ikut menasehati dengan tujuan agar menantunya dapat berubah, namun dikarenakan menantunya (Raka) justru merasa jika ia dikucilkan, ia malah jarang berada dirumah dan menyebabkan masalah lebih besar yang melibatkan mertuanya (bapak ibu Sina). Dan mengakibatkan mertuanya mengusir bapak Raka. Bapak Raka pun langsung pergi dan tidak ada penjelasan berkelanjutan darinya maupun dari keluarganya. Sehingga bapak dari ibu Sina pun menyampaikan jika sudah tidak usah diurus lagi dikarenakan Raka sudah sering mengucapkan kata cerai, yang artinya sudah jatuh talak. Ibu Sina dan bapak Raka memutuskan berpisah, namun belum ada putusan pengadilan bahwa mereka telah bercerai.

²³ Sina, *Wawancara*. Sabtu tanggal 18 Mei 2024. Pukul 17.30.

Namun naluri seorang ayah pasti tidak ingin anaknya menjadi seorang janda, walaupun ayahnya telah mengatakan demikian, ayah dari ibu Sina tetap meminta solusi pada tokoh adat, yakni bapak Herman. Hasil wawancara dengan bapak Herman:

*“Untuk kasusnya ibu Sina itu, yang kami upayakan sebagai tokoh adat adalah dengan usaha sebanyak mungkin untuk mendamaikan, Raka waktu itu tidak mau menerima telfon dari siapaun orang sini (lingkungan ibu Sina). Kalau tau si penelefon adalah orang sini, langsung dia matikan. Sebenarnya dari situ kita bisa tahu, oh dia ini memang tidak mau bertanggung jawab atas keluarganya. Tetapi kami terus coba hubungi, keetulan saya mempunyai kenalan yang tinggal di lingkungan Raka, saya minta tolong untuk menyampaikan agar mengadakan musyawarah keluarga dengan ibu Sina. Namun ia memang sudah tidak mau berdamai, ya sudah mau bagaimanapun kita mengusahakan, jika yang diusahakan sudah tidak mau ya tidak akan bisa ketemu jalan keluar”.*²⁴

Setelah melalui tokoh adat yang ingin mendamaikan keluarga ibu Sina tidak berhasil. Akhirnya ibu Sina memutuskan untuk berpisah saja dengan. Namun, ibu Sina tidak mengurus perceraian ke pengadilan dikarenakan masih memiliki anak kecil dan dinilai merepotkan jika mengurus ke pengadilan.

7. Upaya Penyelesaian *Nusyuz* yang Disebabkan oleh Pengaruh Lingkungan Luar.

Upaya yang dilakukan ibu won dalam menangani suami yang *nusyuz* adalah

*“Tentu aku nasehatin lah baik-baik, aku jelaskan dak ado manfaatnyo kegiatan dio tu, tapi dio masih sering pai diam-diam, aku idak cerito dengan wong tuo aku, aku kadukan lah kek mak dio (mertua), mak dio laju yang ngomongi, tapi ngomonginyo dakdo aku, karno aku waktu itu kesal kan, laju lagi balek kerumah aku. Tapi alhamdulillah abis diomongi kek mak nyo dio idak lagi sering enjoy, tapi yo masih pernah, kalo sesekali aku dak apo, mungkin untuk hiburan dio jugo.”*²⁵

Artinya:

”tentu saya nasehati baik-baik, saya jelaskan bahwa tidak ada manfaatnya kegiatannya itu, tapi dia masih sering pergi secara diam-diam, saya tidak bercerita dengan orang tua saya, syaya mengadu kepada ibunya (mertua saya), lalu ibunya yang menasehatinya, tetapi ketika tidak ada saya, dikarenakan saat itu saya sedang marah dan sedang pulang kerumah saya. Tetapi alhamdulillah sesudah dinasehati oleh ibunya, dia tidak lagi

²⁴ Herman, Wawancara. Jum'at tanggal 24 Mei 2024. Pukul 16.30

²⁵ Won, Wawancara. Kamis, tanggal 23 Mei 2024, pukul 16.30

sering enjoy, tapi ya masih pernah, untuk sesekali saya tidak keberatan, karena untuk hiburan dia juga.”

Upaya yang dilakukan ibu Warsi dalam menasehati anaknya sering kali pergi enjoy

“waktu itu karno aku tau bininyo ni purik, aku pegilah kerumah anak aku yo untuk ngomongi, aku omongi bae kalo dunio kito sesudah nikah kek waktu bujang tu beda, tanggung jawabnyo beda, jangan nak disamakan waktu bujang, waktu bujang tu jadilah kau main lah cukup, yo sudah abistu aku suru jemput bininyo ke rumah wong tuonyo.”²⁶

Artinya:

“waktu itu dikarenakan saya tau istrinya sedang purik, saya pegilah kerumah anak saya untuk menasehati, aku bilangi kalau dunia kita setelah menikah dengan sebelum menikah itu berbeda, tanggung jawabnya juga berbeda, jangan disamakan ketika masih lajang, waktu lajang sudah dilalui dan sudah cukup bermain, ya sudah sehabis itu saya suruh dia untuk menjemput istrinya ke rumah orang tuanya.”

Upaya penyelesaian *nusyuz* yang disebabkan pengaruh lingkungan luar yang dialami ibu Won, dilakukan dengan beberapa cara, pertama-tama ibu Won menasehati suaminya jikalau apa yang menjadi kebiasaan suaminya tidaklah ada manfaatnya, namun sang suami masih saja pergi enjoy secara diam-diam. Ibu Won pun merubah strateginya, dengan melakukan purik (pulang kerumahnya) dan sebelumnya telah bercerita kepada orang tua suaminya. Kemudian sang mertua pun menasehati bapak Ibas dan menyarankan bapak Ibas agar segera menjemput istrinya yang sedang berada dirumah orang tuanya. Dengan cara ini pun bapak Ibas perlahan meninggalkan kebiasaan buruknya, walaupun belum sepenuhnya. Tetapi istrinya (ibu Won) tidak keberatan jika suaminya hanya sesekali melakukan enjoy, ia memberikan kelonggaran agar memberikan hiburan kepada suaminya yang lelah bekerja.

8. Upaya Penyelesaian Nusyuz Suami yang Disebabkan Bersikap Semena-mena dan Berselingkuh

“Kalo untuk upaya yo awalnya aku maafkan lah dek, aku damai. Tapi yag terakhir tu aku meraso dio ni seenak-enaknyo bae dengan aku. Awalnya aku beranikah diri ngadu kek gaek kan. Keluargo langsung lah detik itu jemput aku, tapi waktu itu dio ni lagi nyupir ke palembang, jadi gaek dk ketemu kek dio. Akhirnya aku jugo capek kan nak damai terus.

²⁶ Warsi, *Wawancara*. Kamis, tanggal 23 Mei 2024, pukul 19.00

Yo aku putuskan pisah bae, dio jugo la dak ndak nemui kalo masih punyo itikad baik. Yo aku balik sekarang kerumah orang tuo aku, orang tuo aku jugo udah nyarakan untuk pisah bae, karno nengok aku udah sekurus ini. Aku mending fkus ke anak aku, serahlah kalo dio nak nikah dengan LC itu, biarkan dio ngurus dewek cerai, aku la dak mau ngurus apo-apo lagi”

Artinya :

“Upaya yang saya lakukan ya itu, awalnya saya memaafkan, saya memilih jalan perdamaian. Tetapi yang terakhir itu saya merasa dia sanagat semena-mena dengan saya. Awalnya saya beranikan mengadu dengan orang tua dan keluarga saya, keluarga saya langsung menjemput saya, namun ketika itu suami saya sedang kerja di Palembang, jadi tidak langsung bertemu dengan suami saya. Akhirnya dikarenakan saya sudah terlalu lelah untuk berdamai, saya akhirnya memutuskan untuk berpisah, dia juga tidak mau menemui saya untuk sekedar menunjukkan itikad baiknya, ya sudah saya akhirnya pindah kerumah orang tua saya. Orang tua saya juga menyarankan untuk berpisah saja, dikarenakan melihat saya yang sudah begitu kurus. Saya lebih memilih fokus ke anak, terserah jika dia ingin menikahi LC nya, ya biarkan dia mengurus perceraian. Saya sudah tidak mau mengurusnya.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya penyelesaian *nusyuz* yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa Analisis Upaya Penyelesaian *Nusyuz* Suami Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam sebagai berikut:

Didalam agama islam tidak ada yang luput dari pembahasannya, ketika manusia dilahirkan sampai kematian menjemput, semuanya sudah ada penjelasannya didalam islam, begitu pula dalam perkara *nusyuz*. Dalam arti bahasa, *nusyuz* adalah bentuk isim mashdar dari kata *نَشَرَ - يَنْشُرُ* yang artinya terangkat tinggi ke atas.²⁷ Menurut Al-Qurthubi makna *ناشِر* yakni suatu hal dari bumi yang terangkat keatas.²⁸

Sedangkan dalam arti istilah, *nusyuz* ialah meninggalkan apa yang menjadi kewajiban baik suami maupun istri atau sikap acuh tak acuh yang ditunjukkan keduanya. Adapun umumnya *nusyuz* diartikan dengan durhaka atau kedurhakaan²⁹. *Nusyuz* dapat dialami baik oleh suami maupun istri, seperti yang

²⁷ Ali Ash-Shabuni, *Rawai'ul Bayan : Tafsir Ayat-Ayat Hukum*, Terj. Moh. Zuhri dan M. Qodirun Nur.

²⁸ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Terj. Ahmad Rijali Kadir.

²⁹ Abdul Rohman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Qur'an*.

telah diterangkan oleh penulis pada bab II, *nusyuz* yang dilakukan istri diterangkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Artinya:

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan Nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.” (Q.S An-Nisa' :4:34)

Dan dalam kasus *nusyuz* yang dilakukan suami, Allah telah menjelaskannya dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 128 :

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا

Artinya :

“Dan jika seorang perempuan khawatir suami akan Nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian, itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari Nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah maha mengetahui terhadap apa saja yang kamu kerjakan.” (Q.S An-Nisa' :4 ayat 128)³⁰

Dalam buku *Asbabun Nuzul* telah diterangkan riwayat turunnya ayat ini:³¹

Dalam satu riwayat disebutkan bahwa ada Istri Rasulullah SAW yang bernama Saudah binti Zam'ah yang kala itu usianya sudah lanjut dan takut diceritakan oleh Rasulullah, ia berkata *“Hari giliranku aku hadiahkan kepada*

³⁰ Al-Qur'an Kariim.

³¹ dan H.A. A. A. Dahlan, *Asbabun Nuzul*.

Aisyah”. Lalu turunlah surah An-Nisa’ ayat 128 yang mana membolehkan apa yang telah dilakukan Saudah binti Zam’ah.

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa putri dari Mhammad bin Muslimah, yakni Istri Rafi’ bin Khadij kurang disayangi oleh suaminya karena sudah tua, sehingga ia khawatir akan diceraikan. Ia berkata “*janganlah engkau ceraikan aku, dan kamu boleh datang sekehendak hatimu*”. Maka turunlah ayat 128 surah An-Nisa’ sebagai anjuran kepada kedua belah pihak untuk mengadakan perdamaian dalam rumah tangga.

Dalam riwayat lain diceritakan bahwa turunnya surah An-Nisa’ ayat 128 berkenaan dengan adanya seorang lelaki yang memiliki istri dan banyak anak. Ia ingin menceraikan istrinya dan menikahi wanita lain. Namun istrinya merelakan dirinya untuk tidak mendapatkan giliran, asal tidak diceraikannya. Jadi turunnya surah An-Nisa’ ayat 128 adalah sebagai pembenar atas perdamaian hubungan antara suami dan istri.

Mengenai tafsir surah An-Nisa’ ayat 128, dalam tafsir Ath-Thabari dikatakan bahwa makna *nusyuz* adalah suami meminta kemuliaan (harga diri) dari istri dikarenakan egois, baik disebabkan marah, istrinya hina dan buruk rupa atau istrinya sudah tua. Lalu dijelaskan makna dari potongan ayat “*tidak berdosa atas keduanya*” adalah atas wanita yang khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya. Lalu dijelaskan dalam potongan ayat “*mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya*” adalah ketika suaminya tidak mau menggauli dan tidak mau memberikan haknya, ia meminta kepada suaminya untuk mengadakan perdamaian, mempertahankan statusnya dan berpegang teguh pada akad nikah. Kemudian dalam potongan ayat “*dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka*” adalah perdamaian dengan meninggalkan sebagian hak karena hendak melanjutkan status mahram dan berpegang teguh terhadap akad nikah, maka dari itu lebih baik daripada meminta talak. Dalam potongan ayat “*walaupun manusi itu menurut tabiatnya kikir*” adalah, walaupun wanita sejatinya adalah kikir, namun jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tidak acuh), maka sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan dalam potongan ayat dan “*jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap tak acuh*” adalah

agar kaum laki-laki (para suami) bersabar dan memenuhi hak-hak para wanita (para istri), serta bergaullah dengan mereka secara baik, lalu bertakwalah kepada Allah SWT dengan tidak berbuat zalim kepada istrimu dalam memenuhi hak-hak mereka, yaitu hari giliran, nafkah, dan pergaulan yang baik³²

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ketika suami *nusyuz* upaya penyelesaiannya dapat dilakukan dengan jalan perdamaian. Agar perdamaian tersebut dapat tercapai dengan sebenar-benarnya, istri tentunya mempunyai hak untuk menasehati suaminya yang berbuat *nusyuz* agar kembali kepada apa yang dibenarkan oleh Allah dan meninggalkan perbuatan *nusyuznya*.

Hal itu telah diupayakan oleh ibu Putri dalam usahanya mengatasi *nusyuz* suaminya yang disebabkan kecanduan judi online (slot) dengan ia menasehati dengan halus, meskipun belum membuahkan hasil dan membuat ibu Putri mencoba cara lain dengan membanting HP suaminya yang dipakai untuk berjudi online. Dan cara terakhir yang digunakan adalah dengan mengancam bahwa ia akan mengajukan gugatan cerai jika suaminya tidak kunjung merubah kebiasaannya. Demikianlah cara ibu putri untuk memperoleh perdamaian yang sebenar-benarnya.

Hal yang sama juga dilakukan oleh ibu Ria, Ibu Sina, ibu won dan Ibu Nimas yang berupaya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dengan cara menasehati suaminya secara halus agar berhenti dari kebiasaan buruknya yang menimbulkan sikap *nusyuz* dan seringkali bersikap kasar terhadap istrinya.

Begitu pula yang diupayakan ibu Ati yang mana suaminya kerap berselingkuh. Ia menasehati dan memaafkan suaminya berkali-kali walaupun sudah dikecewakan berkali-kali. Perdamaian sebenar-benarnya yang diupayakan berupa cara ia meminta kepada suaminya untuk mengadakan perdamaian, mempertahankan statusnya dan berpegang teguh pada akad nikah. Seperti halnya tafsir potongan ayat surah An-Nisa' ayat 128 yang diterangkan oleh Ath-Thabari tentang "*melakukan perdamaian yang sebenar-benarnya*".

Namun, jika sang istri tidak sanggup lagi memberikan nasihat kepada suaminya, maka diperlukannya hakam sebagai pemberi nasihat. Seperti yang dijelaskan dalam Surah An-Nisa' ayat 35 :

³² *Syaamil al-Qur'an Miracle The Reference.*

وَأَنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوَفَّقُ
اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya:

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Q.S AN-Nisa ayat 35)³³

Imam Syafi’i menafsirkan ayat ini yakni, Allah lebih mengetahui makna yang Dia kehendaki, makna tekstual ayat diatas adalah bahwa kekhawatiran akan terjadinya persengketaan diantara suami-istri itu mendorong masing-masing tidak mau memberikan hak pasangannya, dan masing-masing tidak rela memberikan apa yang memuaskan pasangannya, tetapi urusan keduanya tidak diputuskan dengan talak atau damai. Sedangkan persengketaan tidak kunjung berhenti. Dalam kasus *Nusyuz* istri, Allah mengizinkan suami untuk memberikan nasihat, mendiamkan istrinya di tempat tidur, dan memukul dengan pukulan yang diperbolehkan oleh syara dan dalam kasus *nusyuz* suami Allah memerintahkan untuk mengadakan perdamaian. Manakala keduanya khawatir tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya sekiranya istri menebus dirinya (khulu’)³⁴

Tafsir surah ini dijelaskan oleh Al-Maraghi yakni jika perselisihan suami istri dikhawatirkan akan terus-menerus berlaku zhalim atau suli menghilangkan *nusyuznya*, kemudian dikhawatirkan akan terjadi perpecahan tanpa dapat menegakan rukun rumah tangga yang baik dan tidak mendapatkan ketenangan, cinta dan kasih sayang, maka suami istri dan pihak keluarga wajib mengutus dua orang hakam yang bermaksud mendamaikan hubungan diantara mereka³⁵

Upaya perdamaian yang mendatangkan Hakam di kelurahan Air Duku dengan menjadikan orang tua, keluarga, juga tokoh agama sebagai penengah yang diharapkan dapat menyelesaikan konflik *nusyuz* yang terjadi, tentunya dengan cara kekeluargaan dan diharapkan tidak langsung mengadukan ke pengadilan.

³³ *Al-Qur’an Kariim*.

³⁴ Imam Asy-Syafi’i, *Al-Umm (Tahqiq & Takhrij)*. Terj. Dr. Rif’at Fauzi Dkk, Juz X (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014).

³⁵ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj. K. Anshori Umar Sitanggal, Juz V (Semarang: Toha Putra, 1993).

Upaya ini dilakukan oleh ibu Nimas yang mana suaminya adalah pecandu alkohol. Setelah ia berfikir tidak lagi sanggup menasehati suaminya sendirian, ia meminta bantuan hakam, yang dalam kasus ibu Nimas, hakamnya adalah ibunya sendiri (ibu Warsi). Ibunya pun mendamaikannya dengan cara menasehati dan mengenalkan hal-hal positif berupa memberikan pekerjaan tambahan dan dikenalkan dengan seorang ustadz yang merubahnya menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan tentunya berhenti dari sikap *nusyuznya* kepada istrinya.

Hal demikian juga dilakukan oleh ibu Ria yang mana suaminya terlalu bergantung kepada orang tuanya dan sering menimbulkan konflik, ia mendatangkan hakam yang berupa orang tuanya. Yang kemudian orang tuanya memberikan solusi berupa disewakan tempat tinggal sendiri dan terpisah dengan mertuanya. Akibatnya sang suami pun tidak lagi kerap mendiamkannya dengan alasan orang tua. Hal ini dibenarkan dengan salah satu cerita pada zaman nabi SAW.

Menurut Abdur Rahman Asy-Syarqawi dalam buku Muhammad The Liberator, setelah menikah, Ali bin Abi Thalib tidak memiliki rumah untuk ditinggali oleh istrinya Fatimah. Fatimah kemudian meminta rumah ayahnya, tetapi ayahnya menolak keras permintaannya. Kemudian datang seorang kaya dari kalangan Anshor yang bermaksud memberikan sebuah rumah kecil di antara rumahnya kepada kedua suami istri yang masih muda. Ali dan Fatimah tidak mau menerima pemberian pria itu, tetapi pria itu bersumpah tidak akan masuk ke rumah itu lagi selama-lamanya. ia tetap bersikeras memberikan rumahnya, hingga Nabi Muhammad akhirnya mengizinkan mereka berdua melakukannya dengan cara jual beli daripada hibah.³⁶

Salah satu faedah tinggal dirumah sendiri adalah, suami istri bisa lebih memiliki ruang untuk mengenal satu-sama lain secara lebih mendalam. Dengan lebih mengenal pasangan dan memahami keunikan pribadi masing-masing akan menimbulkan kesejukan tersendiri dalam rumah tangga.

Sama halnya dengan ibu Won yang mendatangkan orang tuanya sebagai hakam dalam kasus *nusyuz* suaminya yang sering enjoy. Hal serupa juga

³⁶ Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah*, Cet. XXVII (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2020).

dilakukan oleh ibu Ita, yang mana suaminya kerap melakukan *nusyuz* sebab suaminya adalah penyuka sesama jenis. Ia yang awalnya hanya intropeksi diri pun mengadakan ke ayahnya (mendatangkan hakam). Meskipun akhirnya rumah tangga ibu Ita tidak dapat diselamatkan dan akhirnya ibu Ita mengajukan gugatann ke pengadilan.

Dalam upaya penyelesaian *nusyuz* suami yang dialami ibu Ati yang mana suaminya kerap berselingkuh, ibu Ati tidak hanya mendatangkan orang tuanya sebagai hakam, ia juga menceritakan dengan anggota keluarga lainnya sebagai upaya agar keluarganya menasehati suaminya dan suaminya berhenti berselingkuh, selain itu ia mendatangkan tokoh agama untuk menyelesaikan kasusnya, tetapi dikarenakan suaminya tak kunjung berubah dan masih saja berselingkuh, tokoh agama yang menyarankan agar suaminya memiliki istri lebih dari satu, namun solusi tersebut tidak dapat diterima oleh ibu Ati, menurut ibu Ati, ia tidak memiliki kekurangan yang fatal sehingga suaminya berhak menikah lagi. Dengan kasus yang demikian, dan ditakutkan terjadinya konflik yang tidak berkesudahan dan ditakutkan akan menimbulkan efek negatf kepada ibu Ati dan anak-anaknya. Atas saran keluarga dan tokoh agam, Ibu Ita pun mengajukan gugatannya ke pengadilan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang suami melakukan perbuatan *Nusyuz* kepada istrinya di Kelurahan Air Duku: (1) Faktor pertama adalah kurangnya oemahaman terhadap ajaran agama. (2) faktor kedua adalah Kurangnya kesadaran akan tanggung jawab sebagai suami. (3) faktor ketiga adalah tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang. Faktor tersebut yang menyebabkan para suami melakukan *nusyuz* dengan cara yang beragam, dengan berjudi, bermain game tidak kenal waktu, meminum minuman keras, tidak tegas dan berselingkuh dan mengakibatkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga.
2. Upaya penyelesaian *nusyuz* suami yang dilakukan oleh istri di Kelurahan Air Duku adalah dengan: (1) istri mengupayakan perdamaian yang sebenarnya dengan menasehati suaminya agar tidak melakukan perbuatan *nusyuz*. Namun jika belum terjadi perdamaian, maka: (2) mendatangkan hakam, hakam yang dimaksud adalah orang tua masing-masing pihak, keluarga atau tokoh agama. Adapun jika tidak ditemukan jalan keluar masalah, penyelesaian selanjutnya adalah gugatan ke Pengadilan Agama. Namun hal ini sangat jarang terjadi, hanya dilakukan jika sikap suami dinilai sudah tidak memungkinkan untuk berubah dan justru dikhawatirkan nantinya memberikan efek buruk terhadap istri dan anak-anaknya. Adapun upaya penyelesaian *nusyuz* suami yang dilakukan istri di Kelurahan Air Duku sudah selaras dengan apa yang dianjurkan oleh agama.

B. SARAN

1. Untuk para suami dan istri hendaknya meningkatkan pemahaman agama tentang bagaimana berumah tangga dengan menjadikan rumah tangga Rasulullah sebagai pedoman. Menjauhi sikap-sikap yang dilarang Agama, dan juga sikap yang dibenci pasangannya agar meminimalisir terjadinya *nusyuz*

dalam rumah tangga, pasangan suami istri juga sebaiknya mempererat hubungan agar menimbulkan ikatan kasih sayang yang lebih besar. Dan untuk para suami agar memahami lebih dalam tugasnya sebagai kepala keluarga.

2. Untuk rekan mahasiswa dan akademisi, penelitian ini dapat menjadi rujukan penelitian karya ilmiah yang bersangkutan dengan *nusyuz* suami dalam perspektif hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofar, Muhammad. *Nusyuz Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*. Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 1993.
- Abdul Rohman, Dudung. *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Qur'an*. Bandung: Nuansa Aulia, 2016.
- Abdullah, Abdurrahman bin. *Taudih al-Ahkam min Bulugh al-maram*, juz 5. Makkah Al-Mukarramah: Maktabah Al-Asady, 2003.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, Al-Bukhari. *Ensiklopedia Hadist Shahih Al-Bukhari, Terj Masyhar dan Muhammad Subadi*. Jakarta: Al-Mahira, 2011.
- Ahmad al-Wahidi, Abu al-Hasan Ali bin. *Ashab al-Nuzul*. Beirut-Lebanon: Darl-al-Fikr, 1411.
- Ahmad, Ismail bin. *Adawat Al-Hijab*. Mesir: Dar Ash-Shafwat, 1991.
- Al-Ghazali, Imam. *Ihya Ulumuddin lil Imam Ghazali juzu' 2*. Beirut: Sarul Fikr, 2018.
- Ali Ash-Shabuni, Muhammad. *Rawai'ul Bayan : Tafsir Ayat-Ayat Hukum, Terj. Moh. Zuhri dan M. Qodirun Nur*. Semarang: Asy-Syifa, 1993.
- Al-Jauziri, Abdurrahman. *Fiqih empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2015.
- Al-Qur'an Kariim*.
- Anwar. "Resolusi Konflik dalam Perspektif Islam." *STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh* 12, No.2 (2022).
- Asy-Syafi'i, Imam. *Al-Umm (Tahqiq & Takhrij)*. Terj. Dr. Rif'at Fauzi Dkk, Juz X. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Ati, *Wawancara*. Jum'at, tanggal 17 Mei 2024, Pukul 17.30, Kelurahan Air Duku "Dokumentasi Demograsi Kelurahan Air Duku," t.t.
- Erlies Sepriana Nurbani, H. Salim HS dan. *Penerapan teori hukum pada penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2013.

- Fauzil Adhim, Mohammad. *Mencapai Pernikahan Barakah*, Cet. XXVII. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2020.
- Febriansyah, Denny. "Solusi Islam Bagi Istri dan Suami Yang Nusyuz." *Jurnal Az-Zawajir* 03 (2023).
- Gunarti, Tri. *wawancara*. Kamis Tanggal 29 Mei 2024, Kelurahan Air Duku
- H.A. A. A. Dahlan, K. H. Q. Shaleh dan. *Asbabun Nuzul*. Bandung: Diponegoro, 2003.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimentri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Hj. Rusyada Basri. *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV. Kaafaah Learning Center, 2019.
- . *Rekonstruksi Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Kehidupan Keluarga Islam*. Sulawesi Selatan: CV. Kaafaah Learning Center, 2019.
- Herman, *wawancara*. Jum'at Tanggal 24 Mei 2024. Kelurahan Air Duku.
- Imam Al-Qurthubi, Syaikh. *Tafsir Al-Qurthubi*, Terj. Ahmad Rijali Kadir. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Indonesia dan Pusat Bahasa (Indonesia), ed. *Kamus besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Ed. 4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Ita, *Wawancara*. Jum'at, tanggal 17 Mei 2024, pukul 15.30, Kelurahan Air Duku
- K. Yin Robert. *Studi Kasus, Desain dan Metode*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003.
- Kementrian Agama. *Syaamil al-Qur'an Miracle The Reference*. Bandung: Sygma, 2010.
- Kompilasi hukum Islam*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.
- Kulsum, Umi. *Risalah Fiqh Wanita Lengkap (Kajian Ilmu Agama Versi Pesantren Sebagai Bimbingan Beribadah Wanita Muslimah)*. Surabaya: Cahaya Mulia, 2017.
- Putri, *Wawancara*. Rabu, tanggal 15 Mei 2024 pukul 17.30, Kelurahan Air Duku
- Musthafa Al-Maraghi, Ahmad. *Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: Toha Putra, 1993.
- Nimas, *Wawancara*. Rabu, tanggal 15 Mei 2024 pukul 15.30, Kelurahan Air Duku

- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Indonesia: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Ria, *Wawancara*. Kamis, tanggal 16 Mei 2024, pukul 16.30, Kelurahan Air Duku Salam, Nor. “Konsep *Nusyuz* dalam Perspektif Al-Qur’an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu’i).” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 7, no. 1 (1 Juni 2015): 47–56. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3511>.
- Sina, *Wawancara*. Sabtu tanggal 18 Mei 2024, Pukul 17.30, Kelurahan Air Duku.
- Sri Mamudji, Soerjono Soekanto dan. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RND*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Warsi, *Wawancara*. Kamis, tanggal 23 Mei 2024, pukul 19.00, Kelurahan Air Duku
- Wihidayati, Sri. “Kebolehan Suami Memukul Istri Yang Nusyûz Dalam Al-Qur’an.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 02, no. 2 (2017).
- Won, *Wawancara*. Kamis, tanggal 23 Mei 2024, pukul 16.30, Kelurahan Air Duku

L

A

M

P

I

R

A

N





Dokumentasi wawancara tokoh masyarakat/adat



Dokumentasi wawancara dengan tokoh agama






**PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN SELUPU REJANG**

Jalan Lintas Curup – Lubuk Linggau KM. 11 Air Duku Kodepos 39153
Email : selupurejang17@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 503/  /Sekt/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Camat Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : TTL : Retno Nirma Waylani/ Curup, 30 Agustus 2001
NIM : 20621043
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Study/ Fakultas : Hukum Keluarga Islam (HKI)/ Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Proposal Penelitian : Mekanisme Penyelesaian Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong)

Adalah mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup telah selesai melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Kecamatan Selupu Rejang dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Air Duku

Pada Tanggal : 24 Juni 2024



Tembusan :

1. Bupati Rejang Lebong
2. Ka. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. RL
3. Yang bersangkutan
4. Arsip



SURAT IZIN MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 503/69 /Sekt/2024

Ditujukan

Surat Izin dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong, Nomor : 503/268/IP/DP/PTSP/V/2024 Tanggal 15 Mei 2024

Dengan ini Camat Selupu Rejang mengizinkan melaksanakan penelitian, kepada :

Nama / TTL : Retno Nirma Waylani / Curup, 30 Agustus 2001
NIM : 20621043
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Study/ Fakultas : Hukum Keluarga Islam (HKI) Syari'ah Dan Ekonomi Islam
Judul Proposal Penelitian : Mekanisme Penyelesaian Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong)
Lokasi Penelitian : Kecamatan Selupu Rejang
Waktu Penelitian : 17 Mei 2024 s/d 15 Agustus 2024
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN

Pada Prinsipnya tidak berkeberatan untuk dilakukan penelitian dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Harus mentaati semua ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
- Penelitian tidak boleh menyimpang dari Proposal Penelitian.
- Setelah selesai melakukan penelitian harap melaporkan hasilnya tersebut kepada Camat Selupu Rejang serta untuk memperoleh Surat Keterangan telah melakukan penelitian dimaksud.
- Tetap memperhatikan protokol kesehatan memakai masker dalam melakukan penelitian.
- Izin ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang surat izin melakukan Penelitian ini tidak mentaati ketentuan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat izin ini dikeluarkan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Air Duku

Pada Tanggal : 22 Mei 2024





PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Basuki Rahmat No.10 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/261/IP/DPMP/SP/V/2024

**TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penделegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
- Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor 407/It.34/FT-1/PP.00.9/05/2024 tanggal 15 Mei 2024 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama / TTL	: Retno Nirma Waylani / Curup, 30 Agustus 2001
NIM	: 20621043
Pekerjaan	: Mahasiswa
Program Studi/ Fakultas	: Hukum Keluarga Islam (HKI)/ Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Proposal Penelitian	: "Mekanisme Penyelesaian <i>Nasyur</i> Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong"
Lokasi Penelitian	: Kecamatan Selupu Rejang
Waktu Penelitian	: 17 Mei 2024 s/d 15 Agustus 2024
Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Harus menaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 17 Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong



ZULKARNAIN, SH

Pembina / IV.a

NILAI 19761010 200704 1 001

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : P
Jabatan : nara sumber

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:


Nama : Retno Nirma Waylani
NIM : 20621043
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Benar ia telah melaksanakan sesi wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **MEKANISME PENYELESAIAN NUSYUZ SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi kasus di Kec. Selupu Rejang, Kab. Rejang Lebong)**

Demikian surat ini dibuat dan digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Curup, Mei 2024

Pihak yang telah di wawancarai


(.....P.....)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : W
Jabatan : Nara Sumber

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Retno Nirma Waylani
NIM : 20621043
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Benar ia telah melaksanakan sesi wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **MEKANISME PENYELESAIAN NUSYUZ SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi kasus di Kec. Selupu Rejang, Kab. Rejang Lebong)**

Demikian surat ini dibuat dan digunakan dengan sebagaimana mestinya

Curup, Mei 2024

Pihak yang telah di wawancarai


.....)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AV

Jabatan : Narasumber Kasus Nusyuz Suami

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Retno Nirma Waylani

NIM : 20621043

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Benar ia telah melaksanakan sesi wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **MEKANISME PENYELESAIAN NUSYUZ SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi kasus di Kec. Selupu Rejang, Kab. Rejang Lebong)**

Demikian surat ini dibuat dan digunakan dengan sebagaimana mestinya

Curup, Mei 2024

Pihak yang telah di wawancarai


(.....)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A

Jabatan : Narasumber kasus Nusyuz Suami di Kel. Air Duku

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Retno Nirna Waylani

NIM : 20621043

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Benar ia telah melaksanakan sesi wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **MEKANISME PENYELESAIAN NUSYUZ SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi kasus di Kec. Selupu Rejang, Kab. Rejang Lebong)**

Demikian surat ini dibuat dan digunakan dengan sebagaimana mestinya

Curup, 19 Mei 2024

Pihak yang telah di wawancarai

(.....
Ati.....)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A

Jabatan : Narasumber kasus Nusyuz Suami di Kel. Air Duku

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Retno Nirma Waylani

NIM : 20621043

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Benar ia telah melaksanakan sesi wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **MEKANISME PENYELESAIAN NUSYUZ SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi kasus di Kec. Selupu Rejang, Kab. Rejang Lebong)**

Demikian surat ini dibuat dan digunakan dengan sebagaimana mestinya

Curup, 19 Mei 2024

Pihak yang telah di wawancarai

(.....
Ati.....)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Gunarti
Jabatan : Tokoh Agama

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:


Nama : Retno Nirma Waylani
NIM : 20621043
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Benar ia telah melaksanakan sesi wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **MEKANISME PENYELESAIAN NUSYUZ SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** (Studi kasus di Kec. Selupu Rejang, Kab. Rejang Lebong)

Demikian surat ini dibuat dan digunakan dengan sebagaimana mestinya

Curup, 29 Mei 2024

Pihak yang telah di wawancarai


(TRI GUNARTI.....)

PEDOMAN WAWANCARA TOKOH AGAMA

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai kasus nusuznya suami di kelurahan air duku?
2. Bab berapa banyak kasus nusuznya suami di kelurahan air duku?
3. Berapa banyak kasus nusuz suami yang diadakan ke bapak selaku tokoh agama?
4. Menurut bapak, apa yang menjadi faktor menuju suami di kelurahan air duku?
5. Bagaimana Sistematis penyelesaian untuk mengatasi aduan nusuz suami pada bapak?
6. Langkah langkah apa yang seharusnya ditempuh istri dalam mengatasi nusuznya suami di kelurahan Dukuh?
7. Langkah apa yang bapak sarankan untuk mengatasi Nusuz suami jika tidak bisa dilaksanakan perdamaian?
8. Dalam kasus yang dialami (.....)yang manusia suaminya adalah (...). Apa yang bapak upayakan dalam penyelesaiannya?
9. Apa solusi bapak terhadap nusuznya suami di kelurahan Air Duku?
10. Apa solusi bapak terhadap nusuznya suami di kelurahan air duku?
11. Apa saran bapak terhadap masyarakat duku yang berkaitan dengan usus?

Baiklah terima kasih

PEDOMAN WAWANCARA ISTRI YANG SUAMINYA NUSYUZ

1. Apa yang Anda ketahui tentang nusyuz ?
2. Bagaimana tanggapan Anda tentang nusyuz di Kelurahan Air Duku ?
3. Bagaimana bentuk nusyuznya suami ibu?
4. Apa faktor penyebab nusyuznya suami ibu?
5. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi Nusuznya suami ibu?
6. Jika tidak ada perubahan apa upaya lanjutan yang dilakukan?
7. Apakah ibu mendatangkan seorang Hakim? Jika iya siapa?
8. Upaya apa yang dilakukan hakim dalam membantu mengatasi kasus ibu?
9. Apakah solusi Ibu bagi nusa suami di kelurahan air duku?
10. Apa saran ibu bagi suami yang nusyuz?

PEDOMAN WAWANCARA TOKOH AGAMA

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai kasus nusuznya suami di kelurahan air duku?
2. Bah berapa banyak kasus nusuznya suami di kelurahan air duku?
3. Berapa banyak kasus nusuz suami yang diadukan ke bapak selaku tokoh agama?
4. Menurut bapak, apa yang menjadi faktor menuju suami di kelurahan air duku?
5. Bagaimana Sistematika penyelesaian untuk mengatasi aduan nusuz suami pada bapak?
6. Langkah langkah apa yang seharusnya ditempuh istri dalam mengatasi nusuznya suami di kelurahan Dukuh?
7. Langkah apa yang bapak sarankan untuk mengatasi Nusuz suami jika tidak bisa dilaksanakan perdamaian?
8. Dalam kasus yang dialami (.....)yang manusia suaminya adalah (...). Apa yang bapak upayakan dalam penyelesaiannya?
9. Apa solusi bapak terhadap nusuznya suami di kelurahan Air Duku?
10. Apa solusi bapak terhadap nusuznya suami di kelurahan air duku?
11. Apa saran bapak terhadap masyarakat duku yang berkaitan dengan usus?

Baiklah terima kasih

PEDOMAN WAWANCARA ISTRI YANG SUAMINYA NUSYUZ

1. Apa yang Anda ketahui tentang nusyuz ?
2. Bagaimana tanggapan Anda tentang nusyuz di Kelurahan Air Duku ?
3. Bagaimana bentuk nusyuznya suami ibu?
4. Apa faktor penyebab nusyuznya suami ibu?
5. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi Nusuznya suami ibu?
6. Jika tidak ada perubahan apa upaya lanjutan yang dilakukan?
7. Apakah ibu mendatangkan seorang Hakam? Jika iya siapa?
8. Upaya apa yang dilakukan hakim dalam membantu mengatasi kasus ibu?
9. Apakah solusi Ibu bagi nusa suami di kelurahan air duku?
10. Apa saran ibu bagi suami yang nusyuz?



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan Ak Gani No. 01 Kurup Pk. 108 Telp. (0732) 21010-21769 Faks. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 38115

DEPAN

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA: Retno Mima Waylani
 NIM: 20221043
 PROGRAM STUDI: HKI
 FAKULTAS: ISFI
 DOSEN PEMBIMBING I: Musda Amara
 DOSEN PEMBIMBING II: Anwar Hafid, M.H.
 JUDUL SKRIPSI: Metodisme Pengalasan Susyuz Suami terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam
 MULAI BIMBINGAN: Senin, 29 April 2024
 AKHIR BIMBINGAN:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING I
1.	13/4 2024	Revisi Bab III B II / pembah roori	[Signature]
2.	29/06 2024	Revisi Bab IV B V	[Signature]
3.		Revisi Abstract	[Signature]
4.	27/06 2024	Bimbingan Abstract & kesimpulan	[Signature]
5.	29/06 2024	Bimbingan Abstract	[Signature]
6.	01/07 2024	Bimbingan Kesimpulan	[Signature]
7.	02/07 2024	ACC skripsi, siap diajukan pd sidang	[Signature]
8.		Muraahabah	
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

[Signature]
 Musda Amara MA
 NIP. 196005102019032014

CURUP, 25 Juni 2024
PEMBIMBING II,

[Signature]
 Anwar Hafid, M.H.
 NIP.

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

DEPAN

NAMA : Retno Nirma Waylani
NIM : 20621093
PROGRAM STUDI : HKI
FAKULTAS : FSEI
DOSEN PEMBIMBING I : Musda Asmara
DOSEN PEMBIMBING II : Anwar Hakim, m.H
JUDUL SKRIPSI : Mekanisme Penyelesaian Musyawarah Suami terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam
MULAI BIMBINGAN : Senin, 29 April 2024
AKHIR BIMBINGAN :

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING I
1.	13/06/2024	Revisi Bab III & IV / tambah teori	
2.	24/06/2024	Revisi Bab IV & V	
3.		Revisi Abstrak	
4.	27/06/2024	Bimbingan Abstrak & kesimpulan	
5.	29/06/2024	Bimbingan Abstrak	
6.	01/07/2024	Bimbingan Kesimpulan	
7.	02/07/2024	ACC skripsi, siap diajukan pd sidang	
8.		Pluribus est unum	
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP.

PEMBIMBING I,

Musda Asmara, MA
NIP. 9809102019032014

CURUP, 25 Juni 2024
PEMBIMBING II,

Anwar Hakim, M.H
NIP.

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II

BIOGRAFI PENULIS



Retno Nirma Waylani adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua Vredi Gunarto dan Warsini sebagai anak kedua dari empat bersaudara. Penulis dilahirkan di Kelurahan Air Duku, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 30 Agustus 2001. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN. 04 Selupu Rejang selama 6 tahun, melanjutkan di SMP Islam Gandusari Trenggalek selama 3 tahun, dan SMAS Sunan Kalijogo Jabung Malang selama 3 tahun. Serta mengejar Gelar S.H di IAIN Curup dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam selama 4 tahun.

Puji Syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat berupa daya kesehatan badan dan pikiran, serta dukungan dari orang tua yang memotivasi sekaligus menjadi inspirasi untuk menyelesaikan studi di IAIN Curup sehingga skripsi yang berjudul **“Upaya Penyelesaian Nusyuz Suami Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kel. Air Duku, Kec. Selupu Rejang)** dapat diselesaikan dan semoga bermanfaat bagi sesama. Amiin ya Rabbal alamin.

Penulis dapat dihubungi melalui email retnonirma@icloud.com.

